

BASARNAS



# LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT UTAMA  
TAHUN 2022



## KATA PENGANTAR

Laporan kinerja 2022 Sekretariat Utama ini disusun sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan sebagai pertanggungjawaban pemakaian sumber daya untuk menjalankan visi dan misi Sekretariat Utama. Selain itu untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara yang dibiayai anggaran negara agar menyampaikan laporan kinerjanya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat mendorong terciptanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang bersih, terpercaya serta akuntabel sehingga tugas pokok dan fungsi dapat berjalan secara efisien, efektif, transparan serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan (*good governance*).

Dengan segala kendala yang dihadapi, diharapkan pelaksanaan tugas di masa mendatang serta program yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik.

Jakarta, Februari 2023

Sekretaris Utama



Abdul Haris Achadi

Pembina Utama Madya (IV/d)

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI ....	1
B. ASPEK STRATEGIS .....	5
C. SISTEMATIKA LAPORAN .....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	9
A. RENCANA STRATEGIS .....	9
B. PERJANJIAN KINERJA .....	42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	51
A. CAPAIAN KINERJA .....	51
B. PENGUMPULAN DATA .....	53
C. PENGUKURAN KINERJA .....	53
D. REALISASI ANGGARAN .....	123
E. PENGHARGAAN .....	124
BAB IV PENUTUP .....	126
A. KESIMPULAN .....	126
B. TINDAK LANJUT .....	126
DAFTAR PUSTAKA .....	130

### LAMPIRAN:

Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama 2022

Pengukuran Kinerja Sekretariat Utama 2022

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Utama 2022

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah tersusunnya laporan kinerja pelaksanaan kegiatan tahun berjalan untuk mewujudkan komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Sekretariat Utama mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dalam mewujudkan pelaksanaan pelayanan administratif penyusunan rencana dan program, hukum dan kerja sama, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan urusan tata usaha kerumahtanggaan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan, maka disusunlah laporan kinerja Sekretariat Utama sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kegiatan selama Tahun Anggaran 2022.

Secara garis besar capaian kinerja Sekretariat Utama dapat dikatakan sangat memuaskan atau dengan kategori AA dengan rata-rata capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama sebesar 107,15%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	250	275	110%
2.	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	85%	99,99%	117,64%
		Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP	100%
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (89,375)	111,71%
		Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik (2,65)	Baik (2,85)	107,54%

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%	82,35%	82,35%
5.	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%
		Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR	100%	100%	100%
6.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (70)	BB (72,86)	104,08%
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	75	77,37	103,16%
		Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Cukup (55)	Sangat Baik (82,19)	149,43%
7.	Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Internal Pemerintah (SAIPI)	Level APIP pada Internal Audit Capability Model	Level 3	Level 3	100%
CAPAIAN RATA-RATA					107,16%

Dilihat dari evaluasi Indikator Kinerja dari tiap-tiap pelaksanaan sasaran (sesuai Formulir Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja), maka tingkat capaian kinerja Sekretariat Utama secara keseluruhan dapat dikatakan memuaskan, sehingga dimasa mendatang kiranya kondisi ini dapat dipertahankan dan bahkan jika mungkin ditingkatkan.

## BAB I PENDAHULUAN

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan. Peningkatan pelayanan pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan (Operasi SAR) yang dituntut dari Basarnas memerlukan suatu perencanaan dengan perspektif lebih panjang, karena berbagai masalah yang dihadapi saat ini baik yang menyangkut institusi, sumber daya manusia, maupun fasilitas pencarian dan pertolongan. Perencanaan tersebut memerlukan penanganan secara bertahap sehingga diharapkan setiap pelaksanaan Operasi SAR dapat berlangsung dengan cepat, handal dan aman. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu dukungan personil, anggaran dan kegiatan administrasi lain di bawah Sekretariat Utama guna menunjang berhasilnya pelaksanaan Operasi SAR.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disingkat SAKIP di mana merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sekretariat Utama selaku entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi tingkat Eselon I untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan maka disusunlah Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022.

### A. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional

Pencarian dan Pertolongan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Utama adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

## 1. Kedudukan

Sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

## 2. Tugas

Dalam peraturan tersebut disebutkan juga bahwa Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

## 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik atau kekayaan negara
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

## 4. Struktur Organisasi

Sekretaris Utama dalam level Eselon I terdiri atas 3 (tiga) Eselon II, yaitu Biro Perencanaan, Biro Hukum dan Kepegawaian serta Biro Umum. Dari masing-masing Eselon II tersebut membawahi beberapa Eselon III dengan rincian sebagai berikut:

### a. Biro Perencanaan

Biro Perencanaan terdiri dari:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Rencana dan Program
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Evaluasi dan Pelaporan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Kerja Sama

### b. Biro Hukum dan Kepegawaian

Biro Hukum dan Kepegawaian terdiri dari:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Hukum
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Organisasi dan Tata Laksana
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Kepegawaian

### c. Biro Umum

Biro Umum terdiri dari:

- 1) Bagian Rumah Tangga dan Protokol
- 2) Bagian Pengadaan Barang/Jasa
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Keuangan
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Perlengkapan
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Administrasi
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Hubungan Masyarakat

### d. Pusat Data dan Informasi

Pusat Data dan Informasi terdiri dari:

- 1) Subbagian Tata Usaha
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Sistem Informasi
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pelayanan Informasi




e. Inspektorat

Inspektorat terdiri dari:

- 1) Subbagian Tata Usaha
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Struktur organisasi Sekretaris Utama digambarkan sebagai berikut:



## B. ASPEK STRATEGIS

Pembangunan bidang aparatur negara memiliki peran yang strategis untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang amanah dan efektif, dan keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang. Ditengah perkembangan pesat arus globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, responsif dan partisipatif, maka perlu dirumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat. Melalui pembangunan bidang aparatur negara diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintah yang lebih profesional, berintegritas tinggi, dan mampu menjadi pelayan bagi masyarakat.

Adapun kebijakan yang terkait dengan Kebijakan dan Arah strategis Sekretaris Utama adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan kerjasama melalui penguatan hubungan kerjasama nasional dan internasional dalam rangka mendukung kegiatan operasi pencarian dan pertolongan:
  - a. Meningkatkan jumlah kerjasama dengan kementerian lembaga, TNI, Kepolisian, Pemerintah Daerah dan lembaga non pemerintah.
  - b. Meningkatkan jumlah kerjasama bilateral, regional dan multilateral.
  - c. Koordinasi dan kerja sama dengan potensi Pencarian dan Pertolongan pada instansi terkait di Pusat maupun Daerah masih perlu ditingkatkan dalam kerangka siaga maupun pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
2. Kebijakan sumber daya manusia melalui penguatan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi.
  - a. Penyusunan standar kompetensi petugas pencarian dan pertolongan.

- b. Penyusunan sistem pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pencarian dan pertolongan nasional yang baik dan bermutu
- c. Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan pelaksanaan sertifikasi.
- d. Terkait penataan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan di bidang pencarian dan pertolongan, organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan saat ini sudah menjalankan arahan Presiden Republik Indonesia yaitu melaksanakan penyederhanaan birokrasi melalui Pemangkasan Eselonisasi dan Pengalihan Jabatan Struktural ke Fungsional. Pengalihan jabatan tersebut terbagi dalam 2 (dua) tahapan, yaitu:
  - 1) 15 jabatan Administrator dan 38 jabatan pengawas (sesuai surat Menteri PAN dan RB Nomor B/206/M.SM.02.00/2020 tanggal 14 April 2020); dan
  - 2) 9 jabatan Administrator dan 24 jabatan pengawas (sesuai surat Menteri PAN dan RB Nomor B/697/M.SM.02.00/2020 tanggal 4 Nopember 2020).

Pengalihan sejumlah jabatan struktural menjadi jabatan fungsional tersebut mendorong perubahan kelembagaan Basarnas menjadi lebih efektif dan efisien. Kelembagaan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK-KBSN-197/OT.05/IX/BSN-2020 tentang Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas di lingkungan Kantor Pusat. Dengan penyederhanaan kelembagaan tersebut maka

jumlah jabatan struktural di lingkungan Kantor Pusat Basarnas adalah sebagai berikut:

Jenis Jabatan	Penyederhanaan Birokrasi	
	Sebelum	Setelah
Jabatan Administrator (Eselon III)	27	5
Jabatan Pengawas (Eselon IV)	68	11

3. Kebijakan organisasi dan peraturan perundang-undangan:
  - a. Pembangunan organisasi yang profesional, berkualitas, dan berdaya saing.
  - b. Penguatan peraturan perundang-undangan di bidang Pencarian dan Pertolongan.
  - c. Peningkatan kesadaran atas hukum dalam pencarian dan Pertolongan
  
4. Kebijakan pendanaan melalui pengembangan kerangka pembiayaan untuk pencarian dan pertolongan yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan Kinerja ini terdiri dari 4 Bab

1. Bab I Pendahuluan memuat Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi dan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
2. Bab II Perencanaan Strategis memuat Peta Strategis Basarnas, ringkasan khtisar RENSTRA Basarnas, Cascading dari Sasaran

Strategis ke sasaran Program, perjanjian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan. Penjelasan terkait redesain Program Basarnas dan menindaklanjutinya dengan penyusunan RO KRO serta Kegiatan/ Aktivitas yang akan dijadikan Rencana Aksi

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja memuat:
  - A. Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran startegis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
  - B. Realisasi Anggaran, pada sub bab ini menyajikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja
4. Bab IV Penutup memuat simpulan umum atas capaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta langkah masa mendatang yang akan dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk meningkatkan kinerjanya.
5. Lampiran memuat Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2022.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran Sekretariat Utama selama periode Tahun 2020-2024. Renstra Sekretariat Utama 2020-2024 selain dapat menjadi ukuran pencapaian kinerja Sekretariat Utama selama lima tahun juga dapat menjadi pedoman penyelenggaraan seluruh program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Utama dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-78/OT.01/VI/BSN-2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 sekaligus tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024, Sekretariat Utama memiliki 12 Indikator Kinerja yang mendukung tercapainya 7 Sasaran.

Berikut poin-poin penting dalam dokumen Renstra Sekretariat Utama 2020-2024.

#### 1. Visi dan Misi

##### a. Visi

Visi Sekretariat Utama periode tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

“MENJADI UNIT KERJA YANG PROFESIONAL, EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL DALAM PELAKSANAAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS, PEMBINAAN, DAN PEMBERIAN

DUKUNGAN ADMINISTRASI KEPADA SELURUH UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG DIDUKUNG OLEH TEKNOLOGI INFORMASI YANG SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN”

b. Misi

Untuk mencapai visinya tersebut, Sekretariat Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah menetapkan 2 misi, yaitu:

Misi 1: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Misi 2: Meningkatnya pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Dalam rangka mewujudkan cita-cita menjadi suatu unit kerja yang profesional, efektif, dan efisien sebagaimana yang dinyatakan dalam visinya, Sekretariat Utama senantiasa menjaga dan meningkatkan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas dengan setiap unit kerja di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Selain itu, Sekretariat Utama selalu berupaya sekuat tenaga dalam memberikan dukungan, baik secara teknis maupun administratif, kepada unit kerja lainnya dalam mencapai visi dan tujuan bersama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Sekretariat Utama merupakan turunan dari tujuan dan sasaran tingkat lembaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dirumuskan menggunakan metode *Balance Scorecard*. Hasil dari rumusan tersebut dibagi 3 level, yaitu:


- *Stakeholder Perspective*, yang memuat tujuan dan sasaran tingkat nasional
- *Customer Perspective*, yang memuat tujuan dan sasaran tingkat lembaga
- *Internal Business Process Perspective*, yang memuat tujuan dan sasaran Kedeputan Teknis
- *Learn and Growth Perspective*, yang memuat tujuan dan sasaran Sekretariat Utama

Gambaran pembagian level Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan metode *Balance Scorecard* disajikan pada Peta Strategis berikut ini.





# TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024



Berdasarkan gambar di atas tujuan dan sasaran Sekretariat Utama berada pada level learn and growth perspective, serta berada pada Program Dukungan Manajemen. Berikut penjelasan dari tujuan dan sasaran tersebut.

a. Tujuan

Untuk mewujudkan pelaksanaan pelayanan administratif penyusunan rencana dan program, hukum dan kerja sama, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan urusan tata usaha kerumahtanggaan ditetapkan Tujuan yaitu:

Tujuan:

- 1) Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas
- 2) Terwujudnya kelembagaan dan regulasi yang berkualitas

b. Sasaran dan Indikator

Dalam rangka mewujudkan Tujuan Sekretariat Utama, selanjutnya disusunlah sasaran yang berupa penjabaran dari Tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan secara nyata oleh Sekretariat Utama dalam jangka waktu tertentu. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Berikut rincian Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Utama:

# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2022



PROGRAM							
Program Dukungan Manajemen							
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
Mewujudkan pelaksanaan pelayanan administratif penyusunan rencana dan program, hukum dan kerja sama, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan urusan tata usaha kerumahtanggaan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	250	250	250	250	250
	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	80%	85%	90%	95%	100%
		Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (80)
		Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (70)	BB (70)	BB (70)	BB (70)	BB (70)
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	75	75	75	75	75
		Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Cukup (55)	Cukup (55)	Cukup (55)	Cukup (55)	Cukup (55)
	Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Internal Pemerintah (SAIPI)	Level APIP pada Internal Audit Capability Model	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Berikut penjelasan dari Indikator Kinerja untuk mencapai Sasaran Sekretariat Utama:

<b>SASARAN 1</b>
Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
<b>PENJELASAN</b>
<p>Pengukuran realisasi kinerja pada Indikator Kinerja <b>Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</b> diambil dari hasil penilaian sistem merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kementerian PAN dan RB. Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara,</p> <p>Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga yang diberi tugas mengawasi dan memastikan kebijakan tersebut terlaksana perlu membangun sistem pengawasan untuk menjamin tugas tersebut dilaksanakan secara efektif.</p> <p>Penerapan sistem merit bertujuan untuk memastikan jabatan yang ada di birokrasi pemerintah diduduki pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Dengan demikian maka tujuan pembangunan bidang SDM Aparatur untuk</p>



<p>mewujudkan pegawai ASN yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja tinggi dapat diwujudkan. Penilaian penerapan Sistem Merit Manajemen ASN berdasarkan 8 aspek, yaitu: perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan dan sistem informasi</p>
<b>DEFINISI</b>
<p>Mengukur ASN yang berkualitas, kompeten, netral, berintegritas dan berkinerja tinggi</p>
<b>RUMUS</b>
<p>berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB</p>
<b>SUMBER DATA</b>
<p>Biro hukum dan Kepegawaian</p>
<b>FREKWENSI PENGUKURAN</b>
<p>1 tahun 1 kali</p>

<b>SASARAN 2</b>
<p>Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p>
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
<p>a. Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN b. Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p>
<b>PENJELASAN</b>
<p>a. Indikator Kinerja: Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN Pengukuran realisasi kinerja pada Indikator Kinerja <b>Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN</b> diambil dari persentase usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang</p>

disetujui dibandingkan dengan seluruh usulan RKBMN Basarnas.

b. Indikator Kinerja: Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Opini BPK atas Laporan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa (BPK), yakni:

- **Wajar tanpa pengecualian (WTP)** adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Selain opini WTP ada pula opini **WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP)** . Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkannya paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidak-konsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang

kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Selain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal.

- **Wajar dengan pengecualian (WDP)** adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
- **Tidak wajar** adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan;

**Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)**, Opini ini oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-

bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar
<b>DEFINISI</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengukur kinerja pengelolaan BMN Basarnas</li> <li>b. Mengukur penilaian laporan keuangan Basarnas yang dilakukan oleh BPK</li> </ul>
<b>RUMUS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan</li> </ul>
<b>SUMBER DATA</b>
<p>Biru Umum, Bagian Keuangan dan BMN</p> <p>Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian PANRB oleh BPK RI</p>
<b>FREKWENSI PENGUKURAN</b>
1 tahun 1 kali

<b>SASARAN 3</b>
Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
a. Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional



Pencarian dan Pertolongan
b. Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
<b>PENJELASAN</b>
<p>a. Indikator Kinerja: Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p> <p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU 14/2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa, setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi publik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.</p> <p>Komisi Informasi memiliki kewenangan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap layanan informasi pada Badan Publik. Hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut menjadi dasar untuk memberikan peringkat kepada badan publik, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Informatif (dengan nilai 96-100)</li><li>- Menuju Informatif (dengan nilai 80-96)</li><li>- Cukup Informatif (dengan nilai 60-79)</li><li>- Kurang Informatif (dengan nilai 40-59)</li><li>- Tidak Informatif (dengan nilai &lt;39)</li></ul>
<p>b. Indikator Kinerja: Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p> <p>SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Pengguna SPBE tersebut meliputi instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan</p>

<p>pihak-pihak lainnya.</p> <p>Struktur penilaian dalam SPBE terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai</li> <li>- Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai</li> <li>- Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.</li> </ul> <p>Indeks SPBE merupakan hasil dari pemantauan dan evaluasi SPBE dengan kriteria sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 40px;">Memuaskan : 4.2 - 5.0</p> <p style="margin-left: 40px;">Sangat Baik : 3.5 - &lt; 4.2</p> <p style="margin-left: 40px;">Baik : 2.6 - &lt;3.5</p> <p style="margin-left: 40px;">Cukup : 1.8 - &lt; 2.6</p> <p style="margin-left: 40px;">Kurang : &lt; 1.8</p>
<p><b>DEFINISI</b></p> <p>a. Mengukur penilaian hasil monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik</p> <p>b. Mengukur penilaian hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE</p>
<p><b>RUMUS</b></p> <p>a. Keterbukaan Informasi Publik dihitung berdasarkan hasil monitoring evaluasi Komisi Informasi:</p> <p style="margin-left: 40px;">Informatif : 97- 100</p> <p style="margin-left: 40px;">Menuju Informatif : 80 - 96</p> <p style="margin-left: 40px;">Cukup Informatif : 60 - 79</p> <p style="margin-left: 40px;">Kurang Informatif : 40 - 59</p> <p style="margin-left: 40px;">Tidak Informatif : &lt; 39</p> <p>b. Indeks SPBE dihitung dengan kriteria sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 40px;">Memuaskan : 4.2 - 5.0</p> <p style="margin-left: 40px;">Sangat Baik : 3.5 - &lt; 4.2</p> <p style="margin-left: 40px;">Baik : 2.6 - &lt;3.5</p>

Cukup	: 1.8 - < 2.6
Kurang	: < 1.8
<b>SUMBER DATA</b>	
a. Pusat Data dan Informasi – Komisi Informasi	
b. Pusat Data dan Informasi – Kementerian PAN RB	
<b>FREKWENSI PENGUKURAN</b>	
1 tahun 1 kali	

<b>SASARAN 4</b>
Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan
<b>PENJELASAN</b>
<p>Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan Peraturan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.</p> <p>Tujuan penyusunan rancangan perundang-undangan di bidang pencarian dan pertolongan adalah untuk mendukung kinerja Basarnas dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan serta pelaksanaan program dan kegiatan Basarnas lainnya. Pembentukan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-</p>

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
<b>DEFINISI</b>
Mengukur persentase jumlah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dari jumlah peraturan yang diprogramkan
<b>RUMUS</b>
Persentase Peraturan perundang-undangan yang dihasilkan = (jumlah peraturan perundang-undangan yang diundangkan/jumlah peraturan perundang-undangan yang diprogramkan)x100
<b>SUMBER DATA</b>
Biro Hukum dan Kepegawaian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
<b>FREKWENSI PENGUKURAN</b>
1 tahun 1 kali

<b>SASARAN 5</b>
Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan</li> <li>b. Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR</li> </ul>
<b>PENJELASAN</b>
<p>a. Indikator Kinerja: Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan</p> <p>Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, guna menunjang tugas dan fungsinya Basarnas dapat bekerja sama dengan pemerintah negara lain, lembaga atau organisasi internasional di bidang pencarian dan pertolongan dan/atau warga negara asing. Sejalan</p>

<p>dengan hal tersebut, Basarnas mempunyai tugas dalam menyiapkan koordinasi kerja sama dan bantuan luar negeri, penyusunan kerja sama dan bantuan luar negeri serta penyusunan laporan rencana dan program kerja sama dan bantuan luar negeri. Kerja sama tersebut di atas mencakup kegiatan kerja sama teknis operasional dan bantuan luar negeri melalui kerja sama secara bilateral, regional maupun multilateral</p> <p>b. Indikator Kinerja: Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR</p> <p>Sebagai otoritas SAR di Indonesia, Basarnas berperan aktif mengikuti kegiatan organisasi-organisasi internasional terkait di bidang penerbangan, pelayaran, pemanfaatan satelit SAR dan <i>urban</i> SAR. Dukungan-dukungan dari instansi maupun lembaga luar negeri berupa kegiatan-kegiatan dan kerja sama sangat mempengaruhi dalam keberhasilan pelaksanaan tugas pencarian dan pertolongan.</p>
<p><b>DEFINISI</b></p> <p>a. Mengukur Persentase jumlah koordinasi dan perjanjian kerjasama dalam dan luar negeri di bidang SAR yang di tindaklanjuti</p> <p>b. Mengukur persentase pelaksanaan kegiatan kerjasama dari luar negeri yg mendukung pelaksanaan tugas pencarian dan pertolongan</p>
<p><b>RUMUS</b></p> <p>a. Indikator Kinerja: Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan</p> <p>b. Indikator Kinerja: Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR</p>

<b>SUMBER DATA</b>
Biro Perencanaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
<b>FREKWENSI PENGUKURAN</b>
1 tahun 1 kali

<b>SASARAN 6</b>
Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</li> <li>b. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi</li> <li>c. Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</li> </ul>
<b>PENJELASAN</b>
<p>a. Indikator Kinerja: Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p> <p>Akuntabilitas kinerja Basarnas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja Basarnas tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yaitu Laporan Kinerja yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).</p>

Penyelenggaraan SAKIP pada Satuan Kerja dan Unit Organisasi dievaluasi oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Basarnas yaitu Inspektorat. Sedangkan untuk penyelenggaraan SAKIP pada tingkat Lembaga dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tujuan dari evaluasi tersebut adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Penilaian tersebut meliputi Penilaian, : Perencanaan Kinerja, Pengukurun Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, Capaian Kinerja

b. Indikator Kinerja: Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Publik. Melalui Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 1 Tahun 2016, ditetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional Tahun 2015 – 2019. Sehingga seluruh jajaran Basarnas wajib mentaati peraturan tersebut dengan menjalankan perubahan birokrasi menuju perbaikan yang berkesinambungan. Sesuai sasaran Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, Badan SAR Nasional berusaha mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

- Birokrasi yang bersih dan akuntabel
- Birokrasi yang efektif dan efisien
- Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

Kementerian PAN dan RB telah melaksanakan evaluasi atas

pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Basarnas. Pelaksanaan evaluasi tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Tujuan dari evaluasi tersebut untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

c. Indikator Kinerja: Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan internal. Pengawasan Kearsipan Eksternal dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sedangkan untuk Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh pimpinan kementerian, badan, lembaga, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga non struktural, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota, BUMN/BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri.

Nilai hasil Pengawasan Kearsipan tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:

- nilai Pengawasan Kearsipan eksternal memiliki bobot 60%
- nilai Pengawasan Kearsipan internal memiliki bobot 40%

## DEFINISI

- a. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)



adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam angka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan Data Kinerja; (5) Pelaporan Kinerja dan (6) Reviu dan evaluasi kinerja

- b. Indeks RB menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Indeks RB diperoleh melalui evaluasi atas pelaksanaan 8 area perubahan yang merupakan komponen pengungkit (60%) dan evaluasi terhadap komponen hasil (40%)
- c. Mengukur hasil monitoring tindak lanjut pengawasan kearsipan oleh ANRI

## RUMUS

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, terdapat 7 kategori penilaian mulai dari yang paling rendah yaitu kategori "D" sampai dengan yang tertinggi yaitu kategori "AA". Instansi pemerintah yang memiliki nilai akuntabilitas "baik" adalah instansi yang berdasarkan hasil evaluasi
- b. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, terdapat 7 kategori penilaian mulai dari yang paling rendah yaitu kategori "D" sampai dengan yang tertinggi yaitu kategori "AA"
- c. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan: AA : >90-

100 (sangat memuaskan), A : >80- 90 (memuaskan), BB : >70-80 (sangat baik), B : > 60-70 (baik), CC : > 50-60 (cukup), C : > 30-50 (kurang), D : 0-30 (sangat kurang)
<b>SUMBER DATA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang dilakukan oleh APIP</li> <li>b. Laporan Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB (Deputi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan)</li> <li>c. Laporan ANRI</li> </ul>
<b>FREKWENSI PENGUKURAN</b>
1 tahun 1 kali

<b>SASARAN 7</b>
Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Internal Pemerintah (SAIPI)
<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Level APIP Pada Internal Audit Capability Model
<b>PENJELASAN</b>
<p>Indikator Kinerja: Level APIP Pada Internal <i>Audit Capability Model</i></p> <p>Level APIP pada <i>Internal Audit Capability Model</i> adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Level APIP pada <i>Internal Audit Capability Model</i> tersebut merupakan hasil dari kegiatan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tujuan dari kegiatan tersebut adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mengetahui efektivitas kegiatan <i>self assessment</i> (penilaian</li> </ul>

<p>mandiri) yang tercermin dari level kapabilitas dengan mengacu kepada praktik tata kelola yang baik dan berlaku secara universal di seluruh dunia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- memperoleh gambaran mengenai permasalahan dan hambatan APIP dalam melaksanakan tata kelola yang baik di lingkungan APIP</li> <li>- mengembangkan <i>road map</i> untuk perbaikan yang terarah bagi peningkatan kapabilitas APIP</li> </ul>
<p><b>DEFINISI</b></p>
<p>a. Level APIP pada <i>Internal Audit Capability Model</i> adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</p>
<p><b>RUMUS</b></p>
<p>a. Berdasarkan hasil validasi atas penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Basarnas dengan kategori penilaian “Level 1”, “Level 2” dan “Level 3”.</p>
<p><b>SUMBER DATA</b></p>
<p>a. Hasil dari kegiatan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)</p>
<p><b>FREKWENSI PENGUKURAN</b></p>
<p>1 tahun 1 kali</p>

## 3. Cascading Kinerja

Tugas dan fungsi Basarnas serta tugas dan fungsi unit kerja pelaksana Kegiatan yang menghasilkan Keluaran (Output) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri terkait struktur organisasi dan tata kelola Kementerian/Lembaga. Berikut kegiatan pokok sebagai penjabaran rancangan Renstra Sekretariat Utama 2020-2024 berdasarkan unit kerja di Sekretariat Utama:

### a. Program Dukungan Manajemen

- 1) Biro Perencanaan, dengan sasaran kegiatan (*output*) pokok yaitu:
  - a) Kerja Sama
  - b) Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
  - c) Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal
- 2) Biro Hukum Dan Kepegawaian, dengan sasaran kegiatan (*output*) pokok yaitu:
  - a) Layanan SDM
  - b) Layanan Hukum
  - c) Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
  - d) Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal
- 3) Biro Umum, dengan sasaran kegiatan (*output*) pokok yaitu:
  - a) Layanan Perkantoran
  - b) Layanan Umum
  - c) Layanan Layanan Kehumasan dan Protokoler
  - d) Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal
  - e) Layanan Sarana Internal
  - f) Layanan Prasarana Internal
- 4) Pusdatin
  - a) Sarana Bidang Konektifitas Udara
  - b) Layanan Umum

- c) Layanan Data dan Informasi
- d) Operasional dan Maintenance Sarana Bidang Konektifitas Udara
- 5) Inspektorat
  - a) Layanan Umum
  - b) Layanan Pengawasan Internal
  - c) Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal

Dari sasaran dan indikator Sekretariat Utama sebagai sasaran dan indikator program untuk tingkat eselon 1, kemudian disusun secara *cascade* sasaran dan indikator kegiatan untuk tingkat eselon 2 dibawahnya sampai dengan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran dan indikator tersebut. Berikut rincian sasaran, indikator dan kegiatan yang mendukung dapat dilihat pada tabel cascading Sekretariat Utama di bawah ini.

# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2022



PROGRAM			KEGIATAN		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
SP.7. Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKSP.7.1. Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Sekretaris Utama	SK.7.1.1. Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai	IKSK.1.1.a. Indeks Sistem Merit	Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian
				IKSK.7.1.1.b. Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan kepegawaian	
S.P.8. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKSP.8.1. Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	Sekretaris Utama	SK.8.1.1. Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang akuntabel	IKSK.8.1.1.a. Persentase kepuasan layanan kesehatan dan layanan umum	Kepala Biro Umum
				IKSK.8.1.1.b. Persentase pengelolaan Barang Milik Negara sesuai peraturan	
				IKSK.8.1.1.c. Persentase realisasi layanan operasional dan pemeliharaan kantor	
				IKSK.8.1.1.d. Persentase kepuasan layanan keprotokoleran dan tata usaha pimpinan	
				IKSK.8.1.1.e. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	
			SK.8.3.1. Terwujudnya kualitas layanan pengadaan yang profesional	IKSK.8.3.1.a. Persentase penyelesaian proses pengadaan barang/ jasa sesuai peraturan	

# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2022



PROGRAM			KEGIATAN		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
	IKSP.8.2. Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		SK.8.2.1 Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	IKSK.8.2.1.a Persentase Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP IKSK.8.2.1.b Persentase Implementasi pengelolaan Pelaksanaan anggaran yang berkualitas IKSK.8.2.1.c Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan Peraturan PNPB	
SP.9. Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKSP.9.1. Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		SK.9.1.2 Meningkatnya kualitas layanan publikasi informasi Pencarian dan Pertolongan	IKSK.9.1.2.a Persentase Pelaksanaan kegiatan kehumasan IKSK.9.1.2.b Persentase kepuasan terhadap layanan publikasi informasi Pencarian dan Pertolongan	
			SK.9.1.1. Tersedianya data dan informasi yang akurat	IKSK.9.1.1.a. Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data IKSK.9.1.1.b. Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	Kepala Pusat Data dan Informasi

# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2022



PROGRAM			KEGIATAN		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
	IKSP.9.2. Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		SK.9.2.1. Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi Pencarian dan Pertolongan	IKSK.9.1.1.c. Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	
				IKSK.9.2.1.a. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	
				IKSK.9.2.1.b. Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	
				IKSK.9.2.1.c. Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	
			SK.9.3.1. Meningkatnya kualitas Ketatausahaan dan SDM Pusdatin	IKSK.9.3.1.a. Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	
				IKSK.9.3.1.b. Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas	
SP.10. Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan	IKSP.10.1. Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang		SK.10.1.1. Terwujudnya produk hukum yang berkualitas	IKSK 10.1.1.a. Persentase NSPK yang dihasilkan	Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian



# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2022



PROGRAM			KEGIATAN		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
pertolongan	Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan			IKSK 10.1.1.b. Persentase Kepuasan Layanan Informasi Hukum	
SP.11. Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	IKSP.11.1. Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan		SK.11.1.1. Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	IKSK.11.1.1.a. Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	Kepala Biro Perencanaan
	IKSP.11.2. Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR				
SP.12. Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKSP.12.1. Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		SK.12.1.1. Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	IKSK.12.1.1.a. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	
				IKSK.12.1.1.b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	
				IKSK.12.1.1.c. Nilai penguatan akuntabilitas kinerja	
				IKSK.12.1.1.d. Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	

# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2022



PROGRAM			KEGIATAN		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
			SK.12.1.2. Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	IKSK.12.1.2.a. Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA IKSK.12.1.2.b. Persentase Ketepatan Waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan Dokumen Usulan Rencana dan Program IKSK.12.1.2.c. Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting	
	IKSP.12.2. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi		SK.12.2.1. Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien	IKSK 12.2.1.a. Indeks Kesesuaian Organisasi yang tepat struktur IKSK12.2.1.b. Persentase Peta Proses Bisnis dengan SOP yang disahkan IKSK12.2.1.c. Indeks Kepuasan Layanan Fasilitas Reformasi Birokrasi	Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian
	IKSP.12.3. Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		SK.12.3.1 Terwujudnya pengelolaan kearsipan yang handal	IKSK.12.3.1.a Persentase unit kerja berpredikat "Baik" dalam pengawasan kearsipan internal	Kepala Biro Umum

# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2022



PROGRAM			KEGIATAN		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
SP.13. Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Internal Pemerintah (SAIPI)	IKSP.13.1. Level APIP pada Internal Audit Capability Model		SK.13.1.1. Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.	IKSK.13.1.1.a. Level Kapabilitas APIP	Inspektur
				IKSK.13.1.1.b. Level Maturitas Implementasi SPIP	
				IKSK.13.1.1.c. Persentase Tingkat Kepatuhan Satker Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal	
				IKSK.13.1.1.d. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berpredikat "baik" oleh inspektorat	
				IKSK.13.1.1.e. Nilai Hasil Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi pada Komponen Penguatan Pengawasan	
				IKSK.13.1.1.f. Persentase Integritas Penyelenggara Negara Terhadap Pelaporan Harta Kekayaan	

# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2022



PROGRAM			KEGIATAN		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
			SK.13.1.2. Meningkatnya dukungan pengawasan intern	IKSK.13.1.2.a. Persentase APIP yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi	
				IKSK.13.1.2.b. Persentase Pengelolaan Anggaran Inspektorat yang Optimal	
				IKSK.13.1.2.c. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja Inspektorat	

## 4. Crosscutting Kinerja

Crosscutting kinerja adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan unit kerja untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan operasionalnya secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugas-tugas yang terkait dengan berbagai bidang atau fungsi yang berbeda sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Crosscutting kinerja penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan lembaga, terutama dalam konteks pengambilan keputusan yang efektif dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik.

Berikut Crosscutting Kinerja pada Sekretariat Utama:

### Sasaran: Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Indikator: Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

- Komisi Aparatur Sipil Negara
- Badan Kepegawaian Negara
- Kementerian PAN RB
- Biro Hukum dan Kepegawaian Basarnas

### Sasaran: Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Indikator: Tingkat Pemenuhan BMN sesuai RKBMN

- Kementerian Keuangan
- Badan Pemeriksa Keuangan
- Biro Umum Basarnas
- Biro Perencanaan
- Inspektorat

Indikator: Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

- Kementerian Keuangan
- Badan Pemeriksa Keuangan
- Biro Umum Basarnas
- Inspektorat

## Sasaran: Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Indikator: Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Komisi Informasi Pusat  
Pusat Data dan Informasi Basarnas  
Biro Umum Basarnas

Indikator: Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Kementerian PAN RB  
Pusat Data dan Informasi Basarnas  
Seluruh Unit Kerja dan UPT di Basarnas

## Sasaran: Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan

Indikator: Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan

Kementerian Hukum dan HAM  
Biro Hukum dan Kepegawaian Basarnas  
Seluruh Unit Kerja dan UPT di Basarnas

## Sasaran: Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan


Indikator: Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan

Badan/organisasi/instansi lain baik dalam negeri dan luar negeri  
Biro Hukum dan Kepegawaian Basarnas  
Biro Perencanaan Basarnas


Indikator: Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR

Badan/organisasi/instansi lain baik dalam negeri dan luar negeri  
Direktorat Operasi Basarnas  
Biro Perencanaan Basarnas

## Sasaran: Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan



## Sasaran: Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Internal Pemerintah (SAIPI)



## B. PERJANJIAN KINERJA

### 1. Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022 ditandatangani oleh Sekretaris Utama sebagai komitmen dan kesepakatan kinerja Tahun 2022 kepada Pimpinan di atasnya yaitu Kepala Basarnas.

Berikut Sasaran dan Indikator Kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	250
2.	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	85%
		Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju Informatif (80)
		Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik (2,65)
4.	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%
5.	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%
		Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR	100%
6.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (70)
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	75



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Cukup (55)
7.	Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Internal Pemerintah (SAIPI)	Level APIP pada Internal Audit Capability Model	Level 3

## 2. Keterkaitan Sasaran Program Dengan Kegiatan dan Anggaran

Dalam menentukan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) perlu melihat detail dari Sasaran Program, Indikator Kinerja dan aktifitas apa saja yang telah dilakukan oleh eselon 2 sampai dengan jenjang di bawahnya. Anggaran awal yang akan digunakan sebagai pendukung pelaksanaan kinerja di Sekretariat Utama sebesar adalah Rp 351.161.060.000,-. Kemudian seiring berjalannya tahun anggaran 2022 pagu anggaran di lingkungan Sekretariat Utama mengalami perubahan, baik pemotongan anggaran maupun penambahan anggaran. Berikut rincian keterkaitan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sekretariat Utama dengan aktifitas dan anggaran yang mendukung:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator 2022	Kegiatan	Pagu Revisi (Rp)
1	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	250	Evaluasi dan Penyusunan Analisa Jabatan	129,575,000
				Evaluasi dan Penyusunan Analisa Beban Kerja	109,693,000
				Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	182,070,000
				Pelatihan Kepemimpinan Administrator	51,000,000
				Program Beasiswa Pendidikan Tinggi	281,496,000

# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2022



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator 2022	Kegiatan	Pagu Revisi (Rp)
				Open Promotion Jabatan Pimpinan Tinggi	224,565,000
				Pengadaan CASN	283,227,000
				Asessment Pegawai	294,350,000
				Penyusunan Analisis Kebutuhan Pegawai (e-formasi)	63,000,000
				Pelaksanaan Ujian Dinas Pegawai	161,200,000
				Penggantian Biaya Mutasi Pegawai	167,136,000
				Kegiatan SAPK	343,771,000
				Pembinaan Bidang Kepegawaian	361,594,000
				Pengelolaan Penilaian Kinerja Pegawai	104,800,000
				Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil	817,838,000
				Pengelolaan Data Base Kepegawaian	141,689,000
				Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Tertentu	158,710,000
				Penetapan dan Peningkatan Angka Kredit JFT	176,130,000
				Pengiriman Surat Dinas	29,588,000
2	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	85%	Inventarisasi BMN dan Penghapusan	281,928,000
				Pembinaan Inventarisasi Barang	297,479,000
				Penataan Administrasi Pergudangan	82,014,000
				Penilaian BMN	83,460,000
				Penyusunan RKBMN	69,799,000
				Pengadaan Peralatan Pengolah Data	1,369,220,000
				Pengadaan Peralatan Audio Visual Indor di Aula Lantai 15 dan Lantai 2	1,500,000,000
				Pengadaan Meubleair	850,000,000
				Pengadaan Peralatan Pendukung Kehumasan Kantor Pusat	1,603,360,000
				Pengadaan Sarana Central File	198,385,000

# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2022



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator 2022	Kegiatan	Pagu Revisi (Rp)
				Pengadaan Sarana Record Center	198,170,000
				Penataan Ruang Serbaguna Lantai 15	4,049,680,000
				Penataan Ruang Kerja Lantai 2	6,673,462,000
				Poliklinik	363,600,000
				Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/ Tenaga Teknis lainnya	1,553,640,000
				Pemeliharaan Gedung/ Halaman Kantor	150,480,440,000
				Pemeliharaan Sarana Kantor	32,748,585,000
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	2,945,260,000
				Langganan Daya dan Jasa	10,830,000,000
				Operasional Perkantoran dan Pimpinan	1,474,080,000
				Pengiriman Surat	70,000,000
				Sewa Kendaraan Operasional Perkantoran Pimpinan	849,840,000
				Penyedia Tenaga Alih Daya (Outsourcing) Satpam dan Pramubakti	105,684,182,000
				Layanan Keprotokolan	265,000,000
				Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,072,259,000
				Perjalanan Dinas Luar Negeri	327,741,000
				Peningkatan Kompetensi Keprotokolan	224,000,000
				Protokol Networking	75,000,000
				Pembinaan Personel UKPBJ	114,872,000
				Peningkatan Kemampuan Personil pengadaan barang dan jasa	400,000,000
				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	50,000,000
				Pelayanan TU Pimpinan	674,039,000

# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2022



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator 2022	Kegiatan	Pagu Revisi (Rp)
		Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	Belanja Gaji PNS	192,348,990,000
				Lembur	2,359,680,000
				Honor Pengelola Anggaran	1,168,920,000
				Pengelolaan Revisi Anggaran dan Penganggaran SAKTI	471,880,000
				Evaluasi Pengelolaan Anggaran Tunjangan Kinerja	100,500,000
				Evaluasi Kebutuhan Anggaran Belanja Pegawai	67,000,000
				Sosialisasi Sistem Administrasi Perkantoran	67,190,000
				Peningkatan Kompetensi Anggaran	40,300,000
				Koordinasi Pelaksanaan Anggaran	251,420,000
				Penatausahaan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran	301,484,000
				Pembekalan Pengelola Anggaran	183,800,000
				Monitoring Bendahara Pengeluaran (Uji Petik)	129,200,000
				Pengelolaan PNBPNP	37,970,000
				Pengelolaan Rekening Pengeluaran K/L	45,150,000
				Pengelola Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan	130,000,000
				Perencanaan/ Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah	215,500,000
				Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	51,810,000
				Penyusunan Laporan Keuangan	300,000,000
				Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan	134,220,000
				Pendampingan Tim Pemeriksa	109,600,000

# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2022



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator 2022	Kegiatan	Pagu Revisi (Rp)
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Cukup Informatif	Peningkatan Kompetensi	52,780,000
				Telaah Laporan Keuangan	50,000,000
				Reviu Laporan Keuangan	130,400,000
				Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan	39,600,000
				Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Basarnas	180,000,000
				Pengembangan Aplikasi Manajemen Informasi	2,353,560,000
				Penerbitan Buletin Rescue News	250,000,000
				Peliputan Berita Kegiatan dan operasi SAR	269,234,000
				Pameran/visualisasi dan Publikasi	231,709,000
				Pembuatan Buku Profil dan Souvenir	150,000,000
				Percetakan Leaflet/Agenda/Kalender	300,000,000
				Iklan Layanan Masyarakat	6,000,000,000
				Penerbitan buku 50 tahun Basarnas Emas	600,000,000
				Pengelolaan Website	150,000,000
		Pengelolaan SP4N Lapor Basarnas	100,000,000		
		Peningkatan Kompetensi Infografis dan Videografis	175,000,000		
		Pengadaan Plakat	174,457,000		
		Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2,65	Pengembangan Visualisasi Kolaborasi Streaming	1,563,092,000
				IT Technical Support	252,000,000
				Pengelolaan Anggaran dan Kearsipan	50,000,000
				Pembinaan Kompetensi SDM IT	250,000,000
				Pengelolaan SPBE	64,400,000
Forum Satu Data Basarnas	87,781,000				

# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2022



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator 2022	Kegiatan	Pagu Revisi (Rp)
				Pengelolaan Data dan Statistik SAR	150,000,000
				Pengelolaan Survey Kepuasan Layanan Basarnas	102,700,000
				Maintenance IT System Support	30,838,752,000
				Operasional Jaringan IT	3,693,952,000
				Pemeliharaan Data Maritime	3,000,000,000
				Pembayaran License Aplikasi	6,224,883,000
				Langganan Operasional Domain Basarnas	110,000,000
4	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%	Koordinasi Advokasi dan Pendampingan Hukum	109,281,000
				Penyusunan Peraturan Perundangan	247,965,000
				Harmonisasi Peraturan Perundangan	262,410,000
				Penelaahan Bidang Hukum	69,986,000
				Reviu dan Evaluasi Peraturan Perundangan	117,160,000
				Penyebarluasan dan Sosialisasi Peraturan Perundangan	163,793,000
				Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum	93,166,000
5	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%	Penyelenggaraan Pertemuan Kerjasama SAR Dalam Negeri	193,277,000
				Workshop Kerjasama SAR Dalam Negeri	129,017,000
				Penyusunan Dokumen Kerjasama SAR	456,653,000
				Penyusunan Juknis tentang Kerja Sama	79,244,000
				Penyelenggaraan Pertemuan Kerjasama SAR Luar Negeri	224,268,000
				Workshop Kerjasama SAR Luar Negeri	129,328,000

# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2022



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator 2022	Kegiatan	Pagu Revisi (Rp)
		Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR	100%	Penyelenggaraan Regional Meeting (INSARAG)	172,916,000
6	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan	539,000,000
				Rapat Koordinasi Perencanaan Basarnas	739,657,000
				Penyusunan Lakip dan Penetapan Kinerja	325,800,000
				Reviu Renstra	569,808,000
				Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan	206,900,000
				Rapat Kerja Basarnas	444,287,000
				Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KL (RKA-KL)	1,332,407,000
				Pembinaan Aparatur Perencanaan	179,000
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	75%	Penataan dan Pengembangan Kelembagaan/organisasi	372,024,000
				Penyusunan Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas	98,900,000
				Evaluasi dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	56,719,000
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi	112,550,000
		Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	55	Pengelolaan Kearsipan	316,489,000
				Bimtek Pengelolaan Arsip	145,662,000
Pengawasan Kearsipan	39,711,000				
7	Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Internal Pemerintah (SAIPI)	Level APIP pada Internal Audit Capability Model	Level 3	Pengelolaan Dokumen Pengawasan	100,000,000
				Diklat Kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	250,000,000
				Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)	105,001,000
				Pelaksanaan Audit	2,559,703,000
				Audit PNB	26,590,000
				Reviu Laporan Keuangan	259,800,000

# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2022



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator 2022	Kegiatan	Pagu Revisi (Rp)
				Reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/lembaga (RKA K/L)	125,440,000
				Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)	50,800,000
				Reviu Laporan Kinerja	150,000,000
				Evaluasi Sistem Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah (SAKIP)	250,000,000
				Penilaian Unit Kerja Usulan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	140,000,000
				Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	34,496,000
				Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Hasil Audit Aparat Pengawas Instansi Pemerintah	200,000,000
				Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	140,000,000
				Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	27,850,000
				Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA)	61,104,000
				Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Resiko	105,000,000



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada Bab Akuntabilitas Kinerja menyajikan hasil capaian indikator-indikator kinerja Sekretariat Utama sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran dan merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

**A. Capaian Kinerja**

Tingkat keberhasilan pencapaian sasaran diukur dari capaian kinerja di lingkungan Sekretariat Utama. Capaian kinerja tersebut dihitung berdasarkan keberhasilan Sekretariat Utama dalam merealisasikan Indikator Kinerja dari target yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Di dalam penilaian capaian kinerja dilakukan pengelompokan kategori, yaitu :

No.	Kategori	Nilai Angka (%)	Interprestasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan
3.	BB	>70-80	Sangat Baik
4.	B	>60-70	Baik
5.	CC	>50-60	Cukup
6.	C	>30-50	Kurang
7.	D	0-30	Sangat Kurang


Secara garis besar capaian kinerja Sekretariat Utama pada Tahun Anggaran 2022 dapat dikatakan sangat memuaskan atau dengan kategori AA dengan rata-rata capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama sebesar 107,16%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	250	275	110%
2.	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	85%	99,99%	117,64%
		Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP	100%
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (89,375)	111,71%
		Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik (2,65)	Baik (2,85)	107,54%
4.	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%	82,35%	82,35%
5.	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%
		Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR	100%	100%	100%
6.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (70)	BB (72,86)	104,08%
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	75	77,37	103,16%
		Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Cukup (55)	Sangat Baik (82,19)	149,43%

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
7.	Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Internal Pemerintah (SAIPI)	Level APIP pada Internal Audit Capability Model	Level 3	Level 3	100%
CAPAIAN RATA-RATA					107,16%

## B. Pengumpulan Data

Pencatatan dan pengumpulan data diperoleh dari seluruh pencapaian tugas Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Utama Basarnas. Data-data tersebut kemudian dianalisa dan dievaluasi sehingga didapatkan data realisasi dari indikator yang telah ditetapkan. Berikut adalah mekanisme pengumpulan data kinerja Basarnas.



## C. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses analisis terhadap capaian kinerja suatu unit kerja atau instansi. Dalam hal ini capaian kinerja Sekretariat Utama merupakan pencapaian suatu sasaran kinerja dari perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja pada masing-masing indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran tersebut. Capaian kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran: **Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan**

a. Capaian

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan profesionalitas ASN diukur dari 1 indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	250	275	110%

Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan  
Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Indeks sistem merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 48/KEP.KASN/C/XI/2022 tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dalam surat keputusan tersebut disebutkan bahwa penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ditetapkan pada Kategori III (Baik) dengan nilai 275 dan Indeks 0,67.

Berikut rincian penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan:

- a) perencanaan kebutuhan
  - sudah menetapkan Peta Jabatan di lingkungan Basarnas (Proses pengundangan di KemenkumHAM) dan sudah

menyusun rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah berdasarkan Anjab dan ABK Tahun 2020-2024

- tersedianya data kepegawaian yang lengkap dalam SIMPEG berisi data DRH, Unit Kerja, Pangkat/Golongan, Jabatan, Gender, Kualifikasi Pendidikan, Bangkom ((Diklat, Magang/Kursus/seminar), Usia, Masa Kerja. Data SKP, Data Disiplin, sedangkan Data Pemetaan Kompetensi masih manual
- tersedia data pegawai yang akan pensiun untuk 5 (lima) tahun ke depan seperti Tahun 2020- 2024 ataupun 2025 - 2029 dan diperbaharui secara otomatis
- menyusun Rencana Pemenuhan Kebutuhan ASN 2020 s.d. 2024 berdasarkan Anjab dan ABK sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan dengan strategi zero growth

## b) pengadaan

- menyusun rencana pengadaan ASN berdasarkan Anjab dan ABK sesuai kebutuhan prioritas pembangunan tahun berjalan
- menetapkan kebijakan internal terkait pengadaan ASN (Penerimaan CPNS) dalam Peraturan Kasarnas No. 13 Tahun 2017
- melaksanakan penerimaan ASN secara terbuka, kompetitif dan transparan serta mendapat penghargaan BKN
- melaksanakan Latsar CPNS melalui Balai Diklat Basarnas terintegrasi dengan Program Pengembangan Kompetensi Teknis Bidang Kelatsaran yaitu Latdas SAR

## c) pengembangan karir

- tersedia SKJ untuk JPT, JA dan JF dan sedang menyusun kamus kompetensi teknis
- memetakan kompetensi JPT (10 Pegawai), Sebagian kecil JA (15 Orang) dan JF (57 Orang) untuk Promosi dan rotasi

- tersedia informasi kesenjangan kinerja berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2019 untuk seluruh Pegawai
  - menyusun Strategi dan Program Bangkom dalam bentuk dokumen Analisis Kebutuhan Diklat, Renstra Diklat
  - menyelenggarakan Bangkom melalui Balai Diklat Basarnas yaitu program diklat struktural dan fungsional/teknis
  - menyelenggarakan Bangkom melalui program praktik kerja
  - menyusun program coaching dan mentoring tetapi belum dilaksanakan
- d) promosi dan mutasi
- menyusun draft pola karir
  - melaksanakan pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif di tingkat nasional
- e) manajemen kinerja
- menyusun kontrak kinerja seluruh pegawai yang diturunkan dari Renstra Basarnas
  - menerapkan metode penilaian kinerja yang obyektif dan terukur untuk seluruh pegawai mengacu PP 46/2011
  - melaksanakan penilaian kinerja satu tahun sekali, namun dialog kinerja masih bersifat langsung
  - menyusun analisis permasalahan kinerja secara kuantitatif belum secara kualitatif dan telah menunjukkan penyusunan strategi mengatasi permasalahan kinerja
  - menggunakan hasil penilaian kinerja menjadi dasar dalam pembinaan dan pengembangan karir yang diatur dalam Peraturan Kasasarnas No: PK.06/2009 tentang Baperjakat
- f) penggajian, penghargaan dan disiplin
- memperhitungkan aspek disiplin dengan bobot lebih besar dari pada aspek penilaian kerja dalam pelaksanaan Tunjangan kinerja

- menetapkan Peraturan Basarnas No 7/2019 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Setiap Orang Yang Berjasa Dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian Dan Pertolongan serta sudah dilaksanakan secara periodik
  - menetapkan Peraturan Kabasarnas No PK 5 /2016 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Badan Sar Nasional, pembentukan tim penegakan, sosialisasi peraturan kepada pegawai, dan pelaksanaan penegakan secara konsisten
  - mengelola database penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku dalam sistem informasi kepegawaian, namun belum terintegrasi dengan SAPK BKN
- g) perlindungan dan pelayanan
- menetapkan Peraturan Kabasarnas No : PK. 27 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: Per.78.A/VIII/BSN-2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan Dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pencarian Dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Basarnas sebagai kebijakan perlindungan keselamatan pegawai
  - menyediakan fasilitas untuk memberikan kemudahan bagi pegawai seperti aplikasi gaji dan tunjangan kinerja serta e-presensi
- h) sistem informasi
- membangun Sistem Informasi Kepegawaian berbasis online yang dapat menyajikan data real time
  - mengembangkan aplikasi e-performance namun belum di implementasikan



- mengembangkan sistem layanan administrasi kepegawaian terintegrasi dengan portal SSO.BASARNAS, namun saat ini pelayanan masih mengikuti prosedur manual
- pernah memanfaatkan assessment centre sebagai alat penilaian kompetensi JPT, Sebagian kecil JA dan JF bekerjasama dengan Puspenkom BKN dan PT. Sintesa

Komisi Aparatur Sipil Negara merekomendasikan kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, untuk melakukan penyempurnaan terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

- a) perencanaan kebutuhan
  - menambahkan informasi hasil uji kompetensi di aplikasi SIMPEG
- b) pengadaan pegawai
  - menyusun program pengembangan kompetensi teknis lainnya dalam Program Latsar CPNS dan Evaluasi Pasca Latsar, serta untuk pengembangan lebih lanjut PNS baru sesuai jabatan.
- c) pengembangan karir
  - menyesuaikan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 23 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Manajerial dan Standar Kompetensi Teknis bagi Jabatan Struktural Badan SAR Nasional dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN.
  - melaksanakan pemetaan kompetensi seluruh pegawai secara berkala, memanfaatkan profil kompetensi pegawai dalam aplikasi SIMPEG untuk diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen talenta sebagai salah satu sub aspek penentuan talent pool
  - menyiapkan infrastruktur manajemen talenta dan membangun talent pool



- melakukan analisis kesenjangan kompetensi untuk seluruh pegawai dan diperbarui secara berkala
  - melakukan analisis kesenjangan kinerja untuk seluruh pegawai diperbarui secara berkala
  - menyusun HCDP/kebijakan dan program pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan pemenuhan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir setiap pegawai untuk jangka menengah 5 tahun mengacu kepada Renstra
  - memprioritaskan penyelenggaraan program pengembangan kompetensi untuk mengatasi kesenjangan kompetensi, pemenuhan persyaratan jabatan dan rencana pengembangan karir
  - menyusun pedoman dan melaksanakan pengembangan kompetensi melalui kegiatan praktik kerja dan dievaluasi
  - menyusun pedoman dan melaksanakan pengembangan kompetensi melalui kegiatan coaching dan mentoring dan lainnya
- d) promosi dan mutasi
- menyusun kebijakan tentang pola karir PNS disesuaikan dengan pola karir PNS berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karir PNS
  - menyusun kebijakan internal tentang tata cara pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif melalui mekanisme seleksi terbuka, mutas/rotasi jabatan dan pengisian jabatan berdasarkan rencana suksesi melalui manajemen talentas ASN instansi
  - memperhatikan karir pegawai dengan mempersiapkan talenta untuk menempati JPT secara terbuka dan kompetitif di tingkat nasional serta promosi dan mutasi ke dalam jabatan JA dan JF mempertimbangkan potensi, kompetensi, kinerja, rekam

jejak, integritas/moralitas serta pertimbangan lainnya, dilakukan secara terbuka, kompetitif, objektif, terukur dan sistematis serta tanpa melanggar sistem merit

e) manajemen kinerja

- menerapkan metode penilaian kinerja yang objektif, terukur dan sistematis untuk seluruh pegawai diatur dalam kebijakan internal tentang sistem manajemen kinerja pegawai sesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS
- dapat melaksanakan penilaian kinerja triwulan/bulanan, melaksanakan dialog kinerja disertai aplikasi e-kinerja yang sistematis
- melakukan monev kinerja sebagai metode analisis permasalahan kinerja dan menyusun strategis peningkatan kinerja seluruh pegawai (bimbingan/konseling) serta melakukan evaluasi pelaksanaan strategis tersebut secara berkala untuk mencapai target kinerja pegawai, unit kerja dan organisasi
- menjadikan hasil penilaian kinerja sebagai salah satu pertimbangan utama oleh Tim Penilai Kinerja dalam pengambilan keputusan pembinaan dan pengembangan karir dan juga aspek dalam penetapan talent pool.

f) penggajian, penghargaan dan disiplin

- melaksanakan program pemberian penghargaan secara terjadwal
- mengoptimalkan program internalisasi, pembinaan dan pengawasan kode etik PNS pada unit kerja sebagai upaya pencegahan dan penegakan peraturan kode etik PNS secara konsisten

- mengintegrasikan database kepegawaian dalam SIMPEG dengan SAPK BKN secara dua arah
- g) perlindungan dan pelayanan
  - mengembangkan kebijakan internal terkait perlindungan kepada pegawai lainnya seperti program masa persiapan pensiun, dan prioritas perlindungan/fasilitas memperhatikan resiko pekerjaan
  - meningkatkan inovasi pelayanan dan melaksanakan survey kepuasan pelayanan kepegawaian secara berkala
- h) sistem informasi
  - mengembangkan sistem informasi lainnya seperti e-kinerja, sistem informasi manajemen talenta, sistem informasi manajemen karir, sistem informasi pengembangan kompetensi yang diintegrasikan dengan SIMPEG
  - membangun aplikasi e-kinerja yang terintegrasi dengan aplikasi penghitungan kinerja untuk pembayaran tunjangan kinerja
  - membangun sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang terhubung dengan dashboard pimpinan
  - bekerjasama dengan penyelenggara/lembaga assesment center untuk kebutuhan pemetaan kompetensi seluruh pegawai.

## b. Analisis

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap pernyataan kinerja sasaran harus dilakukan evaluasi dan analisis.

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya profesionalitas ASN adalah sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Berikut perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI
Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	250	275	110%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebesar 110%, dimana realisasi kinerja telah mencapai target.

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berikut perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2019	250	172	68,8%
		2020	250	262,5	105%
		2021	250	262,5	105%
		2022	250	275	110%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Untuk indikator kinerja Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan realisasi kinerja tahun ini mengalami kenaikan dari 172 pada Tahun 2019 menjadi 275 pada Tahun 2022.

- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Tahun 2024):

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2022
Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional pencarian dan Pertolongan	Penilaian Mandiri Merit Sistem dari Komisi Aparatur Sipil Negara	250	275

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional Untuk indikator kinerja Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tidak ada standar nasional.

- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan Untuk indikator kinerja Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, realisasi kinerja maupun capaian kinerjanya mengalami kenaikan. Berikut penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:

- Adanya pengembangan Aplikasi SIMPEG sehingga tersedia informasi kompetensi pegawai
- Telah dilaksanakannya pengadaan pegawai ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif.
- Telah diselenggarakan Diklat untuk pengembangan kompetensi di bidang manajerial dan teknis untuk setiap pegawai.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2022 Sekretariat Utama Basarnas telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:

- Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya peralatan pengolah data seperti laptop dengan baik

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya profesionalitas ASN adalah sebagai berikut:

- Pengembangan Aplikasi SIMPEG
- Kegiatan Diklat Dasar untuk CPNS
- Kegiatan Diklat untuk pengembangan di bidang manajerial dan teknis untuk setiap pegawai
- Penyusunan pola karir pegawai

2. Sasaran: **Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan**

a. Capaian

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kinerja pengelolaan BMN dan Keuangan Basarnas diukur dengan 2 indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	85%	99,99%	117,64%
	Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP	100%

Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

## 1) Tingkat Pemenuhan BMN sesuai RKBMN

Pengukuran realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN diambil dari persentase usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang disetujui dibandingkan dengan seluruh usulan RKBMN Basarnas.

Telah dilaksanakan penelaahan RKBMN Tahun 2023 pada Basarnas yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. Jumlah usulan RKBMN yang disetujui tercantum dalam Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun 2023 pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

### a) Hasil Penelaahan RKBMN Pengadaan

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mengajukan usulan pengadaan BMN sebanyak 6 unit dan 0 m<sup>2</sup>. Setelah dilakukan penelaahan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, dari jumlah yang diusulkan tersebut kuantitas BMN yang disetujui adalah sebanyak 1 unit dan 0 m<sup>2</sup>, sedangkan kuantitas BMN yang tidak disetujui pengadaannya adalah sebanyak 5 unit dan 0 m<sup>2</sup>.

Jumlah yang tidak disetujui dijelaskan sebagai berikut:

- Usulan pengadaan 2 unit kendaraan dinas operasional (sepeda motor) pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap hanya dapat disetujui sebagaimana (1 unit) sesuai dengan kebutuhan riil.
- Usulan pengadaan 4 unit kendaraan dinas jabatan (sepeda motor) pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai tidak disetujui karena kendaraan dinas jabatan eksisting saat ini sudah mencukupi kebutuhan.



## b) Hasil Penelaahan RKBMN Pemeliharaan

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mengajukan usulan pemeliharaan kuantitas BMN sebanyak 8.146 unit dan luas 864.867 m<sup>2</sup>. Dari jumlah yang diusulkan tersebut, disetujui sebanyak 8.139 unit dan 864.867 m<sup>2</sup>, sedangkan kuantitas BMN yang tidak disetujui pemeliharaannya sebanyak 7 unit dan 0 m<sup>2</sup>, dengan rincian sebagai berikut:

- Sebanyak 4 unit barang tambahan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai luas 0 m<sup>2</sup> tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai.
- Sebanyak 3 unit barang tambahan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Jayapura dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten luas 0 m<sup>2</sup> dimana substansi barangnya merupakan TV dan dirigen tempat bahan bakar (bukan kendaraan bermotor) yang nilai perolehan per unitnya di bawah seratus juta rupiah sehingga bukan merupakan objek RKBMN Pemeliharaan.

Dari penjelasan hasil penelaahan RKBMN di atas dapat dihitung realisasi atas indikator kinerja Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN. Realisasi tersebut dihitung dari perbandingan antara kuantitas BMN yang disetujui dengan kuantitas BMN yang diajukan. Dari hasil penelaahan RKBMN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2023 yang dilaksanakan pada Tahun 2021 didapatkan jumlah kuantitas BMN yang disetujui sebanyak 8.140 unit dan 864.867 m<sup>2</sup> dari 8.152 unit dan 864.867 m<sup>2</sup> kuantitas BMN yang diajukan. Sehingga realisasi dari indikator kinerja Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN sebesar 99,99%.



## 2) Opini BPK-RI atas laporan keuangan Basarnas

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, maka wajib menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga wajib menyajikan kondisi keuangan dalam neraca, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, catatan atas laporan keuangan serta data seluruh aset yang tercatat dalam SIMAK-BMN. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) memiliki kewenangan melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan. Berdasarkan pemeriksaan tersebut BPK-RI memberikan opini atas laporan keuangan yang telah diperiksa. Opini BPK-RI atas laporan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa dari hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian/Lembaga oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hasil dari pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2021 yang dilaksanakan pada Tahun 2022 tertuang dalam 2 laporan yang meliputi:

- 1) Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Tahun 2021 Nomor: 9a/HP/XIV/05/2022 tanggal 27 Mei 2022;

- 2) Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Tahun 2021 Nomor 9b/HP/XIV/05/2022 tanggal 27 Mei 2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI tersebut, BASARNAS memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Basarnas Tahun 2021 yang dilaksanakan pada Tahun 2022.

## b. Analisis

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya kinerja pengelolaan BMN dan Keuangan Basarnas adalah sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Berikut perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	85%	99,99%	117,64%
	Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP (100)	WTP (100)	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kinerja pengelolaan BMN dan keuangan Basarnas. Untuk indikator kinerja Tingkat pemenuhan BMN sesuai dengan RKBMN realisasi kerjanya sebesar 99,99% memenuhi target kinerja sebesar 85%. Begitu juga dengan indikator kinerja Opini BPK-

RI atas laporan keuangan Basarnas realisasi kinerjanya WTP memenuhi target kinerja WTP.

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berikut perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	2019	80%	99,73%	124,66%
		2020	80%	99,76%	124,70%
		2021	85%	99,85%	117,47%
		2022	85%	99,99%	117,64%
	Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2019	WTP	WTP	100%
		2020	WTP	WTP	100%
		2021	WTP	WTP	100%
		2022	WTP	WTP	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja indikator-indikator yang mendukung pencapaian sasaran kinerja Meningkatkan kinerja pengelolaan BMN dan Keuangan Basarnas tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Realisasi dari indikator Tingkat Pemenuhan BMN sesuai RKBMN terus meningkat dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022, capaian indikatornya terdapat penurunan akibat adanya kenaikan target. Sedangkan untuk indikator Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan realisasi maupun capaian indikator tetap.

- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Tahun 2024):

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2022
Meningkatnya kinerja pengelolaan BMN dan Keuangan Basarnas	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	85%	99,99%
	Opini BPK-RI atas laporan keuangan Basarnas	WTP	WTP

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target kinerja Tahun 2024.

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional  
Untuk indikator-indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan kinerja pengelolaan BMN dan Keuangan Basarnas tidak ada standar nasional.

- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Untuk realisasi dan capaian indikator yang mendukung pencapaian sasaran kinerja Meningkatkan kinerja pengelolaan BMN dan Keuangan Basarnas untuk Tahun 2022 relatif mengalami kenaikan. Berikut penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:

- Pelaksanaan BMN dari perencanaan sampai penghapusan menggunakan prinsip tata kelola yang baik.
- Adanya aplikasi-aplikasi pendukung yang mempermudah pengelolaan data terhadap pelaksanaan anggaran yang telah

dilakukan, penyajian laporan keuangan serta evaluasi terhadap kinerja anggaran.

- Adanya sosialisasi dan diklat di bidang BMN dan keuangan
- Adanya pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan setiap triwulan
- Pemantauan pelaksanaan dan penyusunan laporan keuangan telah dilaksanakan melalui aplikasi online yang terus dikembangkan setiap tahunnya

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2022 Sekretariat Utama Basarnas telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:

- Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi.
- Pembinaan Sumber Daya Manusia yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/refreshment suatu Kementerian/Lembaga.
- Terwujudnya Kemampuan Manajerial dan Sumber Daya yang Berkualitas.
- Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya peralatan pengolah data seperti laptop dengan baik

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kinerja pengelolaan BMN dan Keuangan Basarnas adalah sebagai berikut:

- Pemberian apresiasi atau penghargaan di bidang pengelolaan BMN.

- Peningkatan Pengetahuan akan penatausahaan Barang Persediaan dalam tertib penatausahaan BMN di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

### 3. Sasaran: **Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan**

#### a. Capaian

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diukur dengan 2 indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (89,375)	111,71%
	Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik (2,65)	Baik (2,85)	107,54%

Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1) Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Basarnas

Pengukuran realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Basarnas diambil dari hasil penilaian Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU 14/2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa, setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi publik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/

atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik, setiap badan publik juga diminta untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf a UU KIP, bahwa setiap badan publik diminta untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan huruf b setiap badan publik membuat dan mengembangkan system penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. Komisi Informasi memiliki kewenangan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap layanan informasi pada Badan Publik.

Hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut menjadi dasar untuk memberikan peringkat kepada badan publik, yakni:

- Informatif (dengan nilai 96-100)
- Menuju Informatif (dengan nilai 80-96)
- Cukup Informatif (dengan nilai 60-79)
- Kurang Informatif (dengan nilai 40-59)
- Tidak Informatif (dengan nilai <39)

Skor Keterbukaan Informasi Publik Basarnas diumumkan pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 14 Desember 2022. Dalam acara tersebut Basarnas dianugerahkan sebaga Badan Publik Menuju Informatif dengan skor 89,38. Berikut hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Basarnas:

- Nilai Verifikator (85%), dengan total nilai 76,075
  - Sarana Prasarana: 10
  - Kualitas Informasi: 8,5
  - Jenis Informasi: 32,4



- Komitmen Organisasi: 10
- Digitalisasi: 19
- Barang dan Jasa: 9,6
- Nilai Presentasi (15%), dengan total nilai 88,6667
  - Nilai Juri 1: 91
  - Nilai Juri 2: 85
  - Nilai Juri 3: 90

## 2) Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2022, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disebutkan bahwa pemantauan SPBE dilakukan



dengan aktivitas mandiri, penilaian dokumen dan penilaian interviu.

Struktur penilaian dalam SPBE terdiri dari:

- a) Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai
- b) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai
- c) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Indeks SPBE merupakan hasil dari pemantauan dan evaluasi SPBE dengan level sebagai berikut:

Memuaskan	: 4.2 - 5.0
Sangat Baik	: 3.5 - < 4.2
Baik	: 2.6 - <3.5
Cukup	: 1.8 - < 2.6
Kurang	: < 1.8

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses		Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi Teknis	
1. Rintisan	Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan proses tata kelola dilaksanakan secara <i>ad-hoc</i> .	1. Informasi	Layanan SPBE dalam bentuk satu arah
2. Terkelola	Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi	2. Interaksi	Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah
3. Terstandardisasi	Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi	3. Transaksi	Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan
4. Terintegrasi dan Terukur	Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif	4. Kolaborasi	Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan lain
5. Optimum	Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas	5. Optimalisasi	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal

## PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2022


Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
<b>Domain 1 - Kebijakan SPBE</b>	<b>13%</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – &lt; 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – &lt; 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – &lt; 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>&lt; 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6		Cukup																			
5	< 1,8		Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
<b>Domain 2 - Tata Kelola SPBE</b>	<b>25%</b>																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
<b>Domain 3 - Manajemen SPBE</b>	<b>16,5%</b>																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
<b>Domain 4 - Layanan SPBE</b>	<b>45,5%</b>																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

\*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks SPBE Basarnas Tahun 2022 sebesar 2,85 dengan kategori Baik. Berikut rincian hasil pemantauan evaluasi SPBE Tahun 2022:

**INDEKS SPBE – BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan**

**2,85**  
(Baik)



Nama Indeks	Nilai 2022
SPBE	2,85
Domain Kebijakan SPBE	2,90
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,90
Domain Tata Kelola SPBE	2,10
Perencanaan Strategis SPBE	1,50
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,75
Penyelenggara SPBE	4,00
Domain Manajemen SPBE	1,27
Penerapan Manajemen SPBE	1,25
Audit TIK	1,33
Domain Layanan SPBE	3,82
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,70
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,00

## b. Analisis

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan informasi Basarnas adalah sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini  
Berikut perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI
Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (89,375)	111,71%
	Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik (2,65)	Baik (2,85)	107,54%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran

Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan informasi Basarnas, yaitu:

- a) Untuk indikator kinerja Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan realisasi kinerjanya Menuju Informatif (89,375) memenuhi target kinerja Cukup Informatif (80).
  - b) Untuk indikator kinerja Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan realisasi kinerjanya Baik (2,65) memenuhi target kinerja Baik (2,85).
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- Berikut perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Skor	2019	Cukup Informatif (79)	Kurang Informatif (43,03)	54,46%
		2020	Menuju Informatif (80)	Tidak Informatif (15,2)	19%
		2021	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (89,90)	112,37%
		2022	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (89,375)	111,71%
	Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2019	Baik (2,65)	Cukup (2,48)	93,58%
		2020	Baik (2,65)	Baik (2,97)	112,08%
		2021	Baik (2,65)	Baik (2,75)	103,77%
		2022	Baik (2,65)	Baik (2,85)	107,54%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja dari indikator yang mendukung pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun ini dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

- a) Untuk realisasi dan capaian indikator kinerja Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada Tahun 2022 mengalami kenaikan dari Tahun 2019 dan 2020, namun mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Tahun 2021.
  - b) Untuk realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada Tahun 2022 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan Tahun 2021.
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Tahun 2024):

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2022
Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Skor	Cukup Informatif (79)	Menuju Informatif (89,375)
	Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik (2,65)	Baik (2,85)

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target kinerja Tahun 2024.

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Untuk indikator-indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan informasi Basarnas tidak ada standar nasional.

- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Untuk pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan informasi Basarnas untuk Tahun 2022 relatif mengalami penurunan. Berikut penyebab kegagalan/penurunan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:

- Faktor Sumber Daya, baik berupa kekurangan personil dan keahlian.
- Faktor Sarana dan Prasarana, dan Faktor Pendanaan.

- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada Tahun 2022 Sekretariat Utama Basarnas telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:

- Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi.
- Pembinaan Sumber Daya Manusia yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/refreshment suatu Kementerian/Lembaga.
- Terwujudnya Kemampuan Manajerial dan Sumber Daya yang Berkualitas.
- Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya peralatan pengolah data seperti laptop dengan baik

- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

- Penetapan standar kompetensi teknis SPBE.
- Mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE.
- Membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE.

4. Sasaran: **Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan**

a. Capaian

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%	82,35%	82,35%

Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan

Indikator kinerja ini mengukur keberhasilan regulasi di Basarnas dari persentase ditetapkannya peraturan perundang-undangan di bidang pencarian dan pertolongan.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-



undangan. Pembentukan Peraturan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Tujuan penyusunan rancangan perundang-undangan di bidang pencarian dan pertolongan adalah untuk mendukung kinerja Basarnas dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan serta pelaksanaan program dan kegiatan Basarnas lainnya. Pembentukan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada tahun 2022, terdapat rencana penyusunan 8 Peraturan Badan dan 9 Peraturan Kepala Badan. Namun sampai dengan Tahun 2022 berakhir hanya terselesaikan 5 Peraturan Badan dan 9 Peraturan Kepala Badan.

Berikut Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang telah disusun pada Tahun 2022:

- Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8



Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

- Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Pencarian Dan Pertolongan
- Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Kerja Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan

Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang telah disusun pada Tahun 2022:

- Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan
- Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Upacara
- Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko
- Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Program Arsip Vital
- Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis
- Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Waktu Respons dan Waktu Tempuh Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan
- Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kecelakaan Kapal dan Pesawat Udara

- Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2022
- Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Selain Peraturan di atas terdapat produk hukum lain yang dihasilkan oleh Basarnas yang meliputi Surat Edaran dan Petunjuk Pelaksanaan yaitu:

- Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease-2019 Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
- Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease-2019 Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
- Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan

- Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Cuti Pegawai Pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
- Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Jenis Dan Kriteria Produk Hukum Pengaturan Dan Penetapan Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
- Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Nilai-nilai Core Value Aparatur Sipil Negara Berakhlak Dan Perwujudan Perilaku Insan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
- Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Revisi Anggaran Untuk Pembayaran Uang Lembur Pegawai Pemerintah Non-pegawai Negeri Anak Buah Kapal Dan Tenaga Pendukung Rescuer
- Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Pencarian Dan Pertolongan Pelatihan Urban Sar Bagian 3 (Logistik)
- Petunjuk Pelaksanaan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Pencarian Dan Pertolongan Pelatihan Dasar Pencarian Dan Pertolongan Non Pranata Pencarian Dan Pertolongan
- Petunjuk Pelaksanaan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Pencarian Dan Pertolongan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Petunjuk Pelaksanaan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Pencarian Dan Pertolongan Pelatihan Dasar Pencarian Dan Pertolongan Jabatan Pranata Pencarian Dan Pertolongan

- Petunjuk Pelaksanaan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Pencarian Dan Pertolongan Verifikasi Seleksi Administrasi Melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Bagi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

## b. Analisis

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan adalah sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Berikut perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI
Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%	82,35%	82,35%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan sebesar 82,35%

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berikut perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	2019	100%	40,90%	40,90%
		2020	100%	83,33%	83,33%
		2021	100%	80,00%	80,00%
		2022	100%	82,35%	82,35%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Untuk indikator kinerja Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan realisasi kinerja tahun ini mengalami kenaikan dari Tahun 2021.

- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Tahun 2024):

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2022
Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%	82,35%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target kinerja Tahun 2024. Untuk indikator kinerja Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan yang ditetapkan realisasi kinerja Tahun 2022 sebesar 82,35%.

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional  
Untuk indikator kinerja Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan tidak ada standar nasional.
  
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan  
Untuk indikator kinerja Persentase NSPK bidang pencarian dan pertolongan yang ditetapkan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan, realisasi kinerja maupun capaian kinerjanya mengalami penurunan. Berikut penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:
  - Kurangnya SDM penyusun dan perancang peraturan perundang-undangan
  - Adanya kendala pada penjadwalan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM
  
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya  
Selama Tahun 2022 Sekretariat Utama Basarnas telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:
  - Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi.
  - Pembinaan Sumber Daya Manusia yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/refreshment suatu Kementerian/Lembaga.
  - Terwujudnya Kemampuan Manajerial dan Sumber Daya yang Berkualitas.
  - Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)

- Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya peralatan pengolah data seperti laptop dengan baik

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan adalah sebagai berikut:

- Perlunya penambahan SDM ataupun penambahan kompetensi untuk SDM penyusun dan perancang peraturan perundang-undangan

## 5. Sasaran: **Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan**

### a. Capaian

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan diukur dengan 2 indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%
	Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR	100%	100%	100%

Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Persentase Koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang SAR

Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, guna menunjang tugas dan fungsinya Basarnas dapat bekerja sama dengan pemerintah negara lain, lembaga atau organisasi internasional di bidang pencarian dan pertolongan dan/atau warna negara asing. Sejalan dengan hal tersebut, Basarnas mempunyai tugas dalam penyiapan koordinasi kerja sama dan bantuan luar negeri, penyusunan kerja sama dan bantuan luar negeri serta penyusunan laporan rencana dan program kerja sama dan bantuan luar negeri. Kerja sama tersebut di atas mencakup kegiatan kerja sama teknis operasional dan bantuan luar negeri melalui kerja sama secara bilateral, regional maupun multilateral.

Pelaksanaan kerja sama dalam negeri tersebut diawali dengan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding (MoU)) yang kemudian kerja sama tersebut ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS). MoU adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak. MoU bisa juga disebut sebagai perjanjian pendahuluan yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Selanjutnya masing-masing instansi mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing yang kemudian diperkuat dengan Perjanjian Kerja Sama.

Berikut koordinasi dan kerja sama yang telah dilaksanakan Basarnas pada Tahun 2022:

## a) Kerja Sama Dalam Negeri

Dalam rangka penyelenggaraan SAR Basarnas melakukan kerja sama dengan berbagai pihak di dalam negeri. Pada Tahun 2022



telah dilaksanakan pembahasan kerja sama antara Basarnas dengan TNI, Kementerian/Lembaga, Universitas, Rumah Sakit, BUMN dan Perusahaan. Berikut kerja sama dalam negeri yang telah ditandatangani oleh Basarnas dengan TNI, Kementerian/Lembaga, Universitas, Rumah Sakit, BUMN dan Perusahaan Tahun Anggaran 2022:

No	Kerja Sama	Tanggal
	Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Pertamina Patra Niaga tentang Pembelian Bahan Bakar Minyak	31 Januari 2022
	Perjanjian Kerja Sama dengan TNI AU tentang Penggunaan Sementara BMN TNI AU Berupa Tanah di Lanud Atang Sendjaja oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	31 Januari 2022
	Nota Kesepahaman dengan Palang Merah Indonesia tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan	23 Februari 2022
	Nota Kesepahaman dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Sinergitas Sektor Kelautan dan Perikanan dalam rangka Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan	23 Februari 2022
	Nota Kesepahaman dengan RS Yarsi tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan	23 Februari 2022
	Nota Kesepahaman dengan PT ESRI tentang Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis dalam Bidang Pencarian dan Pertolongan	23 Februari 2022
	Perjanjian Kerja Sama dengan PT ESRI tentang Hibah Lisensi Perangkat Lunak	4 Maret 2022
	Nota Kesepahaman dengan Universitas Gadjah Mada tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	23 Maret 2022
	Nota Kesepahaman dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) tentang Penyelenggaraan Pencarian dan	8 Juni 2022

	Pertolongan	
	Nota Kesepahaman dengan PT Pertamina Internasional Shipping tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan	22 Juni 2022
	Perjanjian Kerja Sama dengan PT Citraweb Solusi Teknologi tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi	27 Juli 2022
	Nota Kesepahaman dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan serta Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan	24 Agustus 2022
	Nota Kesepahaman dengan Universitas Budi Luhur tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	31 Agustus 2022
	Nota Kesepahaman dengan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik	20 Oktober 2022

## b) Kerja Sama Luar Negeri

Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, guna menunjang tugas dan fungsinya Basarnas dapat bekerja sama dengan pemerintah negara lain, lembaga atau organisasi internasional di bidang SAR dan/atau negara asing. Kerja sama tersebut di atas mencakup kegiatan kerja sama bilateral, regional maupun multilateral.

- Kerja Sama Bilateral

Basarnas telah membuat naskah kerja sama dengan berbagai otoritas SAR negara-negara lain dalam bentuk *Memorandum of Understanding (MoU)* dan *SAR arrangement*. Kerja sama tersebut antara lain dilaksanakan dengan, Australia, Timor Leste, Papua Nugini, Sri Lanka, RRT, Korea, dan Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Pada Tahun 2022

dilaksanakan kegiatan kerja sama sebagaimana penjelasan di bawah ini.

- Kerja Sama Indonesia-Australia

Kerja sama Indonesia-Australia adalah kerja sama antara Basarnas dengan Australian Maritime Safety Authority (AMSA), kerja sama ini berada dalam kerangka kerja sama Indonesia *Transport Safety Assistance Package* (ITSAP) yang dipayungi oleh PROPERA yang berada dibawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Paket bantuan ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keselamatan transportasi. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah:

- ✓ *Intensive English Course*
- ✓ *AMSA-Basarnas SAR Forum*
- ✓ Workshop Penyusunan Naskah Perjanjian Bilateral Indonesia-Australia bidang Pencarian dan Pertolongan.
- ✓ Kunjungan Kerja Kepala Basarnas ke Australia sebagai bagian dari program Senior Officials Visit tahun ITSAP tahun 2022 pada awal Desember 2022. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang tertunda dari tahun 2020 sebagai akibat dari Pandemi Covid-19. Pada kunjungan tersebut KaBasarnas melakukan rangkaian kunjungan dan diskusi ke AMSA sekaligus meninjau *Operasional Room dari Rescue Coordination Center (RCC)* Australia di Canberra, meninjau pesawat SAR AMSA bertipe Challenger dari Bombardier sekaligus berdiskusi dengan awak kabin terkait kemampuan pesawat dan teknologi pendukung SAR di dalamnya. Pada kunjungan tersebut KaBasarnas juga melakukan diskusi tatap muka

dengan perwakilan *Australian Maritime Border Command* sebagai salah satu instansi pendukung pelaksanaan operasi SAR di Australia di bawah koordinasi AMSA.

- Kerja Sama Indonesia - Singapura

LOCA on Search and Rescue antara Kementerian Perhubungan, Basarnas dan Ministry Transport Singapore, Civil Aviation Authority of Singapore telah ditandatangani oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada bulan Januari 2022 sebagai bagian dari proses Flight Information Region (FIR) Realignment antara Pemerintah Indonesia dan Singapura.

Terdapat pula pembahasan tentang penyusunan naskah MoU antara Basarnas dan Singapore Civil Defense Force (SCDF) dengan hasil naskah tersebut telah disepakati kedua pihak untuk ditandatangani pada tahun 2023.

- Kerja Sama Regional

- *ASEAN Transport SAR Forum ke-9*

*ASEAN Transport SAR Forum (ATSF)* merupakan forum otoritas SAR penerbangan dan pelayaran di ASEAN yang dibentuk sebagai tindak lanjut pertemuan *ASEAN SAR Expert Group Meeting* di Yangon, Myanmar pada tanggal 16-17 Oktober 2012. Forum ini diprakarsai oleh Basarnas. Dalam pertemuan tersebut para menteri transportasi ASEAN bersepakat untuk mengintensifkan kerja sama SAR untuk mendukung sektor transportasi. Forum ini menyelenggarakan pertemuan secara berkala setiap tahun bertempat di negara yang menjadi Sekretaris ASEAN. Kegiatan yang dilaksanakan pada forum ini antara lain adalah pertemuan tahunan ATSF, penyusunan *ASEAN Agreement on Aeronautical and Maritime Search and Rescue*, penyusunan *Search and Rescue Operational*

*Procedure*, latihan bersama ATSF yang sementara ini dilaksanakan dalam bentuk latihan posko dan pelatihan SAR.

Pertemuan ATSF ke-9 ini dilaksanakan secara virtual pada tanggal 15 Maret 2022 mengingat keadaan pandemi akibat wabah covid-19 dengan Brunei Darussalam sebagai tuan rumah pertemuan. Adapun hasil dari pertemuan tersebut seluruh negara anggota ASEAN sepakat untuk menandatangani *ASEAN Agreement on Aeronautical and Maritime Search and Rescue* pada tahun 2022 ini.

- IORA (*Indian Ocean Rim Association*)

IORA adalah organisasi regional yang beranggotakan negara-negara di wilayah Samudera Hindia. Organisasi ini dibentuk karena melihat adanya berbagai tantangan di kawasan Samudera Hindia, maka diperlukan kerja sama untuk menjaga stabilitas keamanan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi (perdagangan dan investasi). Nilai penting organisasi ini bagi Indonesia adalah:

- ✓ Memperluas pengaruh dan memperkuat posisi tawar Indonesia di kawasan Samudera Hindia sebagai *new growth center* di kawasan.
- ✓ Mengatasi berbagai tantangan yang muncul di Samudera Hindia seperti *maritime safety and security, illicit drug trafficking, people smuggling, Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, piracy, economic growth, dan climate change*.
- ✓ Merupakan organisasi kerja sama maritim yang komprehensif guna mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sesuai visi Nawa Cita Presiden RI.

- ✓ Indonesia menjadi ketua Indian Ocean Rim Association (IORA) untuk periode 2015-2017
- ✓ Pada tanggal 5 s.d. 9 September 2022, Basarnas menjadi peserta pada pertemuan IORA Workshop on Maritime Assistance and Search and Rescue di Bangladesh.

## 2) Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR

Sebagai otoritas SAR di Indonesia, Basarnas berperan aktif mengikuti kegiatan organisasi-organisasi internasional terkait di bidang penerbangan, pelayaran, pemanfaatan satelit SAR dan *urban* SAR. Kegiatan kerja sama Basarnas pada organisasi-organisasi tersebut adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

### a) *International Civil Aviation Organization (ICAO)*

Kegiatan Basarnas dalam otoritas ini untuk mendukung Indonesia sebagai anggota ICAO dengan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai instansi penjurur. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Basarnas antara lain berupa:

- Tahun 2022 pertemuan ICAO yang dihadiri oleh perwakilan Basarnas secara virtual antara lain adalah The Sixth Meeting of the Asia/Pacific Regional Search and rescue Work Group (APSAR/WG/7) pada tanggal 23 s.d 27 Mei 2022.
- Sesuai dengan pelaksanaan The Seventh Meeting of the Asia/Pacific Regional Search and Rescue Work Group (APSAR/WG/7) dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
  - The Seventh Meeting of The Asia/Pacific Regional Search and Rescue Work Group (APSAR/WG/7) telah terselenggara dengan baik dan lancar sesuai dengan agenda item yang ditentukan. Rapat diikuti oleh 112

peserta yang berasal dari 27 negara, dan 3 organisasi internasional;

- Peningkatan system operation dari Cospas-Sarsat ke depan berfokus pada penyempurnaan dan peningkatan spesifikasi teknis dari fasilitas MEOSAR Satellite, Emergency Locator Transmitter – Distress Tracking (ELT-DT), dan Return Link Services (RLS).
- Implementasi Autonomous Distress Tracking (ADT) berlaku 1 Januari 2023. Implementasi ini memerlukan waktu untuk memastikan SOP Koordinasi ketika terjadi real distress antara Aeronautical RCC, Maritime RCC, dan Joint Rescue Coordination Centre. ADT pada saat aktivasi dapat melintasi beberapa Flight Information Region (FIR) dan Search and Rescue Region (SRR). Pada quarter 4 tahun 2022 akan ada beberapa pesawat yang dilengkapi dengan system Autonomous Distress Tracking ADT agar setiap negara mempersiapkan aturan dan SOP penanganan distress alert dan ELT generasi kedua.
- Negara-negara anggota ICAO diharapkan dapat menyampaikan Proposal for Amandement (PfA) tentang batas Search and Rescue Region (SRR) kepada ICAO paling lambat di bulan Oktober 2022;
- Untuk saat ini Indonesia telah memenuhi Regional SAR Performance Indicator dengan nilai 95% peringkat 4 dari 42 negara anggota.
- Kegiatan workshop tentang implementasi Global Aeronautical Distress and Safety System (GADSS) berjalan lancar.



b) International Maritime Organization (IMO)

Kegiatan Basarnas dalam otoritas ini untuk mendukung Indonesia sebagai anggota IMO dengan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai instansi penjur. Selama Tahun 2022 pertemuan IMO yang dihadiri oleh perwakilan Basarnas secara virtual antara lain adalah:

No.	Pertemuan	Tanggal
1.	Sidang Sub Komite IMO - III	25 s.d. 29 Juli 2022
2.	MSC 106	2 s.d. 11 November 2022
3.	Sub-Committee on Navigation, Communications and Search and Rescue (NCSR-9)	21 s.d. 30 Juni 2022

c) International COSPAS-SARSAT Programme

COSPAS singkatan dari bahasa Rusia yaitu *Cosmicheskaya Sistyema Poiska Avariynich Sudov* (sistem pencarian luar angkasa untuk kapal yang mengalami keadaan darurat) sedangkan SARSAT singkatan dari *Search and Rescue Satellite Aided Tracking*. Organisasi ini merupakan organisasi internasional di bidang pemanfaatan satelit untuk mendukung penyelenggaraan SAR yang beranggotakan 45 negara pemilik stasiun bumi atau *Local User Terminal* (LUT) dan pengelola satelit SAR.

d) *International Search and Rescue Advisory Group* (INSARAG)

INSARAG merupakan suatu jaringan global yang terdiri lebih dari 90 negara dan organisasi di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) khususnya di bawah koordinasi *United Nation Office for Coordination and Humanitarian Affairs* (UN-OCHA). INSARAG memiliki tujuan untuk menetapkan standar dan metodologi koordinasi bagi Tim *Urban Search and Rescue* (USAR) Internasional. Pendirian organisasi ini didukung dengan Resolusi Sidang Umum PBB 57/150 tahun 2002 tentang *Strengthening the*



## *Effectiveness and Coordination of International Urban Search and Rescue Assistance.*

Basarnas sebagai anggota INASAR yang aktif telah membentuk *Indonesia Search and Rescue (INASAR) Team*, yang memperoleh dukungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan berbagai Kementerian dan Lembaga lainnya. Tim INASAR merupakan tim yang dibentuk untuk melaksanakan operasi SAR pada reruntuhan bangunan yang disebabkan oleh gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor dan bencana lainnya. Pada tanggal 26 s.d. 29 November 2019 Tim INASAR telah berhasil mengikuti *INSARAG External Classification (IEC)* dan dinyatakan lulus sebagai *INSARAG-Medium USAR Team*.

Basarnas juga merencanakan untuk meningkatkan klasifikasi tim INASAR dari klasifikasi *Medium* ke *Heavy USAR Team* pada tahun 2023. Secara bersamaan, Basarnas akan membentuk tim *Urban SAR* di berbagai wilayah di Indonesia melalui program akreditasi nasional. Tujuan pembentukan tim tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan tim SAR di berbagai daerah dan mempercepat waktu tanggap serta kualitas pelaksanaan operasi SAR terutama di wilayah yang rawan bencana.

Pada tahun 2022 Basarnas berhasil menyelenggarakan *INSARAG Asia Pacific Regional Earthquake Response Exercise* yang dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 9 September 2022 di Denpasar Bali.

Basarnas juga berpartisipasi aktif pada pertemuan *Humanitarian Network and Partnership Week (HNPW) 2022* di Jenewa, Swiss pada bulan Mei 2022, *INSARAG Recognize National Accreditation Process* pada tanggal 16 s.d. 19 Juni 2022 di Cyprus dan menghadiri *INSARAG Asia Pacific Regional Meeting 2022* pada bulan November 2022 di Seoul, Korea Selatan.

## b. Analisis

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

### 1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Berikut perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI
Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%
	Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja:

- Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan sebesar 100%
- Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR sebesar 100%

### 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berikut perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
---------	-------------------	-------	--------	-----------	-----------------

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kualitas kerjasama di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	2019	100%	60%	60%
		2020	100%	100%	100%
		2021	100%	100%	100%
		2022	100%	100%	100%
	Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR	2019	100%	100%	100%
		2020	100%	100%	100%
		2021	100%	100%	100%
		2022	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu yang dijelaskan sebagai berikut:

- Untuk indikator kinerja Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan realisasi kinerja tahun ini mengalami kenaikan dari 60% pada Tahun 2019 menjadi 100% pada Tahun 2020 dan Tahun 2021. Begitu juga dengan capaian kinerjanya mengalami kenaikan dari 60% pada Tahun 2019 menjadi 100% pada Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022
- Sedangkan untuk indikator kinerja Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan realisasi kinerja tahun ini tidak mengalami kenaikan maupun penurunan yaitu sebesar 100% dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022.

- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Tahun 2024):

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2022
Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%	100%
	Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target kinerja Tahun 2024. Untuk indikator kinerja Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan dan indikator kinerja Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR realisasi kinerja Tahun 2022 sebesar 100%.

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
- Untuk indikator kinerja Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan dan indikator kinerja Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas kerjasama dibidang pencarian dan pertolongan tidak ada standar nasional.
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Berikut penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:

- Koordinasi dan perjanjian kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang baik di bidang pencarian dan pertolongan.
- Memperluas kerjasama dalam lingkup nasional dan internasional yang melibatkan kementerian/lembaga atau perusahaan lain dengan perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan.
- Kerja sama sebagai fasilitator dan dapat membangun komunikasi persuasif.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2022 Sekretariat Utama Basarnas telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:

- Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi.
- Pembinaan Sumber Daya Manusia yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/refreshment suatu Kementerian/Lembaga.
- Terwujudnya Kemampuan Manajerial dan Sumber Daya yang Berkualitas.
- Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya peralatan pengolah data seperti laptop dengan baik

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas kerjasama dibidang pencarian dan pertolongan adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi Kementrian/Lembaga atau perusahaan yang telah menjalin kerjasama yang memiliki *interest* terhadap penanggulangan potensi terjadinya tanggap darurat bencana.

- Mereviu kerjasama yang telah habis masa berlaku dan mendorong untuk membuat kerjasama baru.
- Mengembangkan ruang lingkup kerjasama.

## 6. Sasaran 6: **Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan**

### a. Capaian

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diukur dengan 3 indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (70)	BB (72,85)	104,07%
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	75	77,37	103,16%
	Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	55	82,19 (sangat baik)	149,43%

Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1) Nilai SAKIP Basarnas (oleh Kemenpanrb)

Akuntabilitas kinerja Basarnas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja Basarnas tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yaitu Laporan

Kinerja yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyelenggaraan SAKIP pada Satuan Kerja dan Unit Organisasi dievaluasi oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Basarnas yaitu Inspektorat. Sedangkan untuk penyelenggaraan SAKIP pada tingkat Lembaga dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tujuan dari evaluasi tersebut adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Sesuai dengan Surat Menteri PAN dan RB Nomor: B/86/M.AA.05/2022 tanggal 7 Maret 2022 hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2021 merupakan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB yang dilaksanakan pada Tahun 2022 yaitu dengan skor nilai sebesar 72,86 dengan predikat BB. Berikut rincian nilai hasil evaluasi SAKIP tersebut:

Komponen yang Dinilai		Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,98
b.	Pengukurun Kinerja	25	16,65
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,76
d.	Evaluasi Internal	10	7,14
e.	Capaian Kinerja	20	16,33
	Nilai Hasil Evaluasi	100	72,86
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran cukup baik jika dibandingkan dengan capaian kerjanya. Hal ini disebabkan pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Basarnas sudah berjalan dengan baik namun perlu dilakukan beberapa perbaikan lebih lanjut.



Berikut uraian singkat selengkapnya dari hasil evaluasi implementasi SAKIP di lingkungan Basarnas:

- a) Telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi pada penilaian AKIP Tahun 2020, yaitu:
- Telah melakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait dengan peraturan manajemen kinerja, dan dituangkan dalam dokumen IKU Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024. Namun masih terdapat indikator kinerja eselon I yang masih belum berorientasi hasil dan belum cukup untuk menjadi ukuran keberhasilan sasaran kerjanya.
  - Dalam mewujudkan kerjanya, seluruh unit kerja telah memiliki rencana aksi, namun masih ditemukan adanya ketidakselarasan antara perjanjian kinerja Kepala Unit Kerja dengan Rencana Aksi yang disusun.
  - Telah memiliki aplikasi manajemen kinerja terkait anggaran dan pelaporan kinerja, namun belum dimanfaatkan secara optimal oleh Kantor Perwakilan. Selain itu aplikasi tersebut masih perlu dilakukan perbaikan sehingga dapat menjadi media monitoring dan evaluasi organisasi.
  - Saat ini sedang disusun pedoman penerapan reward and punishment untuk UPT, yang dikaitkan dengan capaian kerjanya.
- b) Seluruh unit kerja telah memiliki sasaran dan ukuran kinerja yang mendukung pencapaian kinerja utama organisasi, namun masih terdapat sasaran dan ukuran kinerja yang belum tepat pada levelnya.



- c) Telah memiliki penjabaran kinerja organisasi, namun masih ditemukan adanya ketidaklarasan antara kinerja Kepala Badan dan Unit Kerja pendukungnya.
- d) Laporan Kinerja pada sebagian Unit Kerja belum menjelaskan analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Laporan kinerja juga belum seluruhnya dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi penetapan target pada perencanaan berikutnya.

## 2) Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melaksanakan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah melaksanakan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2015. Dalam periode ini (2020-2024) pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bertekad untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang antara lain diwujudkan dengan menyusun Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 untuk memberikan pedoman dalam implementasi program reformasi birokrasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, pembentukan Agent of Change tepat sasaran.

Sesuai dengan Surat Menteri PAN dan RB Nomor: B/73/M.RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022, hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Basarnas Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB pada Tahun 2022 mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77,37 dengan kategori BB. Berikut adalah rincian nilai indeks reformasi birokrasi tersebut.

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	2022
A	Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	17,08
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,01
	III. Reform	30,00	20,54
Sub Total Komponen Pengungkit		60,00	43,63
B	Komponen Hasil		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,06
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,72
3	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,39
4	Kinerja Organisasi	10,00	8,57
Sub Total Komponen Hasil		40,00	33,74
Indeks Reformasi Birokrasi		100,00	77,37

Dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Basarnas telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik walaupun aspek hasil antara pada komponen area perubahan dan hasil survey pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada komponen hasil mengalami penurunan.

### 3) Indeks Audit Kearsipan Basarnas

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai Pencipta Arsip bertanggungjawab terhadap pengelolaan arsip dinamis yang meliputi arsip vital, arsip aktif dan arsip inaktif. Sesuai UU 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 17 ayat (1), menyebutkan bahwa Pencipta Arsip memiliki Unit Kearsipan yang menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengelolaan arsip inaktif dari Unit Pengolah di lingkungannya;
- b) Pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi;
- c) Pemusnahan arsip dilingkungan lembaganya;

- d) Penyerahan arsip statis oleh Pimpinan pencipta arsip kepada lembaga kearsipan;
- e) Pembinaan dan pengevaluasian dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya

Selain untuk mengukur kinerja pengelolaan kearsipan, indeks audit kearsipan juga menjadi penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi menyebutkan bahwa kualitas pengelolaan arsip menjadi salah satu target program reformasi birokrasi.

Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan terdiri atas:

No.	Predikat	Kategori
1.	Sangat Memuaskan (AA)	(>90-100)
2.	Memuaskan (A)	(>70-80)
3.	Sangat Baik (BB)	(>60-70)
4.	Baik (B)	(>50-60)
5.	Cukup (CC)	(>40-50)
6.	Kurang (C)	(>30-40)
7.	Sangat Kurang (D)	(0-30)

Pengawasan kearsipan Tahun 2021 dilaksanakan meliputi pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Sesuai Pasal 24 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40%. Selanjutnya Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Kementerian/Lembaga/Daerah.

Disebutkan dalam Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : AK.01.00/4758/2022 tanggal 6 Desember 2022, Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Basarnas berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 421 Tahun 2022 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2022 adalah sebesar 82,19 dengan kategori A (Memuaskan) dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Hasil Pengawasan	NHP 2022	Bobot	NHP x Bobot
Eksternal	78,67	60%	47,20
Internal	87,46	40%	34,99
Nilai Akumulasi			82,19

Nilai hasil pengawasan kearsipan internal merupakan nilai rata-rata yang diperoleh unit pengolah (unit kerja setingkat eselon II) di lingkungan Kantor Pusat Basarnas. Dengan hasil tersebut perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan internal secara terus menerus sehingga diperoleh nilai hasil pengawasan kearsipan internal dengan kategori “sangat memuaskan”.

Berikut kinerja yang harus dipertahankan dalam pelaksanaan kearsipan eksternal:

- Kebijakan kearsipan yang telah seluruhnya ditetapkan dan dilaksanakan sosialisasi terhadap unit pengolah dan unit kearsipan jenjang berikutnya di lingkungan Basarnas.
- Koordinasi dalam rangka pembinaan kearsipan telah dilaksanakan kepada unit pengolah dan unit kearsipan jenjang berikutnya di lingkungan Basarnas
- Pengendalian naskah dinas dilaksanakan sesuai ketentuan

- Penataan arsip inaktif telah dilakukan terhadap arsip inaktif yang dipindahkan
- Penyusutan arsip melalui proses pemindahan arsip inaktif dan pemusnahan arsip.

## b. Analisis

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas kelembagaan Basarnas adalah sebagai berikut:

### 1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Berikut perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran:

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas kelembagaan Basarnas adalah sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (70)	BB (72,85)	104,07%
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	75	77,37	103,16%
	Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	55 (cukup)	82,19 (Memuaskan)	149,43%

- Untuk indikator kinerja Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (oleh Kemenpanrb) realisasi kinerjanya sebesar BB (72,85) memenuhi target kinerja sebesar BB (70)
- Untuk indikator kinerja Nilai Indeks Reformasi Birokrasi realisasi kinerjanya sebesar 77,37 memenuhi target kinerja sebesar 75.

- Untuk indikator kinerja Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan realisasi kinerjanya 82,19 (Memuaskan) memenuhi target kinerja 55 (Cukup).

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berikut perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2019	BB (70)	B (69,17)	98,81%
		2020	BB (70)	BB (71,17)	101,67%
		2021	BB (70)	BB (72,27)	103,24%
		2022	BB (70)	BB (72,85)	104,07%
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	2019	75	73,88	98,51%
		2020	75	76,67	102,22%
		2021	75	76,85	102,46%
		2022	75	77,37	103,16%
	Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2019	Cukup (55)	Sangat Baik (76,20)	138,54%
		2020	Cukup (55)	Memuaskan (85,5)	155,45%
		2021	Cukup (55)	Sangat Baik (78,91)	143,47%
		2022	55 (cukup)	82,19 (Memuaskan)	149,43%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja indikator-indikator yang mendukung pencapaian sasaran kinerja Meningkatkan kualitas kelembagaan Basarnas tahun ini dengan tahun lalu sebagai berikut:

- Untuk indikator kinerja Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) realisasi kinerja tahun ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yaitu dari B (69,17) pada Tahun 2019 menjadi BB (72,85) pada Tahun 2022.  
Begitu juga dengan capaian kinerjanya mengalami kenaikan yaitu dari 98,51% pada Tahun 2019 menjadi 149,43% pada Tahun 2022.
  - Untuk indikator kinerja Nilai Indeks Reformasi Birokrasi realisasi kinerja tahun ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yaitu dari 73,88 pada Tahun 2019 menjadi 77,37 pada Tahun 2022.  
Begitu juga dengan capaian kinerjanya mengalami kenaikan yaitu dari 98,81% pada Tahun 2019 menjadi 103,16% pada Tahun 2022.
  - Untuk indikator kinerja Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan realisasi kinerja tahun ini mengalami kenaikan dari 76,20 (Sangat Baik) pada Tahun 2019 menjadi 82,16 (Memuaskan) pada Tahun 2022  
Begitu juga dengan capaian kinerjanya mengalami kenaikan yaitu dari 138,5% pada Tahun 2019 menjadi 149,43% pada Tahun 2022.
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Tahun 2024):



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2020
Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (70)	BB (72,85)
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	75	77,37
	Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Cukup (55)	Memuaskan (82,19)

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target kinerja Tahun 2024.

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional  
Untuk indikator-indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas kelembagaan Basarnas tidak ada standar nasional.
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan  
Untuk pencapaian sasaran kinerja Meningkatkan kualitas kelembagaan Basarnas untuk Tahun 2022 relatif mengalami kenaikan. Berikut penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:
  - Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan.
  - Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
  - Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan terhindarkannya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi.
  - Telah dilaksanakannya pembinaan terhadap petugas arsiparis di Unit Kerja Kantor Pusat dan UPT.



6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2022 Sekretariat Utama Basarnas telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:

- Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi.
- Pembinaan Sumber Daya Manusia yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/refreshment suatu Kementerian/Lembaga.
- Terwujudnya Kemampuan Manajerial dan Sumber Daya yang Berkualitas.
- Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya peralatan pengolah data seperti laptop dengan baik

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas kelembagaan Basarnas adalah sebagai berikut:

- Mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
- Diadakannya rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
- Penerapan atas uraian jabatan yang mengandung tugas, tanggung jawab dan hasil kerja yang harus diemban pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- Penerapan SPBE pada bidang kearsipan.
- Diadakannya arsiparis sebagai penanggungjawab pengelolaan arsip.

7. Sasaran 7: **Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Internal Pemerintah (SAIPI)**

a. Capaian

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan pengawasan sesuai Standar Audit Internal Pemerintah (SAIPI) diukur dengan 1 indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Internal Pemerintah (SAIPI)	Level APIP pada Internal Audit Capability Model	Level 3	Level 3	100%

Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Level APIP pada Internal Audit Capability Model

Level APIP pada Internal Audit Capability Model didapatkan dari hasil penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Basarnas. Penilaian tersebut diharapkan dapat mewujudkan fungsi pengawasan intern yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan tata kelola Inspektorat Basarnas. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 6 elemen kapabilitas APIP yaitu:

- Peran dan layanan
- Pengelolaan Sumber Daya Manusia
- Praktik profesional
- Akuntabilitas dan manajemen kinerja
- Budaya dan hubungan organisasi
- Struktur tata kelola

Pada Tahun 2019 APIP Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah dilakukan penilaian kapabilitas APIP oleh BPKP. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP tersebut disampaikan melalui Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) Nomor: SPM-244/D2/03/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal: Pengantar Masalah Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Laporan Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP disampaikan melalui Surat Direktur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: LBA-235/D203/2/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal : Laporan Hasil Quality Assurance atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP bahwa APIP Inspektorat Basarnas memenuhi kriteria Level 3 Dengan Catatan, dengan capaian level untuk masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

No	Elemen	Level
1	Peran dan layanan	3
2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	2
3	Praktik Profesional	2
4	Akuntabilitas dan manajemen kinerja	3
5	Budaya dan hubungan organisasi	3
6	Struktur tata kelola	3

Dengan tingkat kapabilitas Level 3 Dengan Catatan, secara umum menunjukkan bahwa praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan selaras dengan standar, dengan *outcome* APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian intern. Namun masih ada permasalahan pada beberapa elemen kapabilitas untuk mencapai level 3, yaitu pada Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Elemen 2 Praktik Profesional. Sedangkan pada elemen lain, Inspektorat Basarnas telah memenuhi atau melaksanakan

kegiatan yang disyaratkan pada tiap area proses kunci (Key Performance Area) sehingga dapat mencapai level 3.

Berikut saran perbaikan dari Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Basarnas adalah sebagai berikut:

- a) Untuk meningkatkan level pada elemen II Pengelolaan SDM, dengan melaksanakan program dan kegiatan untuk mengidentifikasi orang-orang yang kompeten dan melakukan pengembangan profesi individu yaitu dengan melakukan rekrutmen pegawai pada jenjang auditor madya
- b) Untuk meningkatkan level pada elemen III Praktik Profesional, dengan melakukan perbaikan dan menyempurnakan atas program atau kegiatan yang terdapat dalam KPA level 3
- c) Untuk elemen I Peran dan Layanan APIP, elemen IV Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, elemen V Budaya dan Hubungan Organisasi dan elemen VI Struktur Tata Kelola yang telah mencapai level 3, agar terus disempurnakan dan dilakukan perbaikan berkelanjutan melalui peningkatan mandiri (self improvement) kapabilitas APIP serta diimplementasi secara konsisten.

Adapun yang telah ditindaklanjuti atas rekomendasi Hasil Penilaian Kapabilitas APIP tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a) Pada Elemen II Pengelolaan SDM untuk kebutuhan Auditor Madya pada Tahun 2021 telah terpenuhi berasal dari penjenjangan Auditor Muda yang telah memenuhi persyaratan menduduki jabatan Auditor Madya, saat itu diperoleh sebanyak satu (1) orang. Pada Tahun 2022 Jabatan Auditor Madya bertambah sebanyak 2 (dua) orang dan pada tahun 2023 bertambah satu (1) orang, sehingga jumlah jabatan Auditor Madya saat ini sebanyak empat (4) orang.

- b) Pada Elemen III Praktik Profesional, capaian untuk kerangka kerja manajemen kualitas dengan adanya jabatan Auditor Madya proses reviu berjenjang dalam suatu tugas pemberian jaminan kualitas (*quality assurance*) dan pemberian jasa konsultasi (*conculancy*) menjadi lebih baik.

Selain itu untuk meningkatkan level pada Elemen III Praktik Profesional dilaksanakan Telaah Sejawat pada tahun 2022 oleh Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan hasilnya telah direviu oleh Asosiasi Audit Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Berdasarkan Laporan Hasil Telaah Sejawat Nomor: LAP.B-146/INS/12/2022 Inspektorat LKPP Tanggal 12 Desember 2022 nilai kesesuaian praktik pengawasan intern APIP terhadap standar adalah 70,10%, dengan kategori penilaian “cukup”. Simpulan “cukup” menggambarkan masih terdapat sejumlah ruang untuk perbaikan/penyempurnaan rancangan struktur, kebijakan dan prosedur pengawasan intern dan implementasi di sebagian area.

- c) Untuk elemen I Peran dan Layanan APIP, peningkatan pada layanan konsultasi dengan memberikan media konsultasi Klinik APIP yang bisa diakses melalui Whatsaap ataupun datang langsung. Untuk Elemen IV Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, melakukan prioritas kegiatan sesuai anggaran yang tersedia dan melakukan evaluasi atas pengukuran kinerja dan peningkatan perencanaan kegiatan APIP melalui penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko. Pada Elemen V Budaya dan Hubungan Organisasi senantiasa dilakukan kordinasi dengan pihak terkait seperti BPKP, BPK, LKPP, KPK, dan sebagainya. Pada Elemen VI Struktur Tata Kelola telah dilakukan pemutakhiran Penandatanganan Piagam

Audit oleh Pimpinan dan Jajaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada Tanggal 15 Februari 2023.

Untuk Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP tahun 2022 telah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat diperoleh level 3, namun hasil ini masih proses verifikasi oleh BPKP.

## b. Analisis

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas hasil pengawasan intern adalah sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini  
Berikut perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI
Meningkatnya kualitas hasil pengawasan intern	Level APIP pada Internal Audit Capability Model	Level 3	Level 3	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja Level APIP pada Internal Audit Capability Model yang ditetapkan sebesar 100%.

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir  
Berikut perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kualitas hasil pengawasan intern	Level APIP pada Internal Audit Capability Model	2019	Level 3	Level 3	100%
		2020	Level 3	Level 3	100%
		2021	Level 3	Level 3	100%
		2022	Level 3	Level 3	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Untuk indikator kinerja Level APIP pada Internal Audit Capability Model realisasi kinerja tahun ini sama atau tidak mengalami kenaikan maupun penurunan yaitu dari level 3 pada Tahun 2019 menjadi level 3 pada Tahun 2022.

- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Tahun 2024):

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2022
Meningkatnya kualitas hasil pengawasan intern	Level APIP pada Internal Audit Capability Model	Level 3	Level 3

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target kinerja Tahun 2024. Untuk indikator kinerja Level APIP pada Internal Audit Capability Model realisasi kinerja Tahun 2022 yaitu Level 3.

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional  
Untuk indikator kinerja Level APIP pada Internal Audit Capability Model yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas kerjasama dibidang pencarian dan pertolongan tidak ada standar nasional.



- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan
- Untuk indikator kinerja Level APIP pada Internal Audit Capability Model yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas hasil pengawasan intern, realisasi kinerja maupun capaian kerjanya mengalami kenaikan. Berikut penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:
- Bertambahnya ukuran mutu minimal dalam pelaksanaan dan meningkatnya berbagai bentuk layanan pengawasan Intern.
  - Pengawasan Intern telah menilai dan memberikan rekomendasi yang memadai untuk peningkatan proses tata kelola organisasi.
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Selama Tahun 2022 Sekretariat Utama Basarnas telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:
- Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi.
  - Pembinaan Sumber Daya Manusia yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/refreshment suatu Kementerian/Lembaga.
  - Terwujudnya Kemampuan Manajerial dan Sumber Daya yang Berkualitas.
  - Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)
  - Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya peralatan pengolah data seperti laptop dengan baik
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas hasil pengawasan intern adalah sebagai berikut:



- Penyusunan prioritas kegiatan yang memiliki risiko terbesar sebagai dasar untuk menyusun rencana pengawasan tahunan.
- Peningkatan pemahaman atas sistem pengendalian intern auditi dan mempertimbangkan apakah prosedur-prosedur sistem pengendalian intern telah dirancang dan diterapkan.

## D. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mencapai sasaran Sekretariat Utama, pada Tahun Anggaran 2022 telah dianggarkan pendanaan APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan total pagu anggaran sebesar Rp 600.044.267.087,-, telah terrealisasi sebesar Rp 582.938.216.026,- (97,14%), rinciannya adalah sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	4,081,432,000	3,995,883,786	97.90%
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	327,459,495,000	315,612,118,498	96.38%
	Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	198,787,394,000	194,589,791,499	97.89%
Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	10,933,960,000	10,749,653,483	98.31%
	Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	46,387,560,000	45,664,654,974	98.44%
Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	1,063,761,000	1,036,907,087	97.48%
Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	1,211,787,000	1,203,689,361	99.33%

Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR	172,916,000	169,759,947	98.17%
Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	4,158,038,000	4,150,711,363	99.82%
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	640,193,000	636,201,460	99.38%
	Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	561,947,087	559,829,512	99.62%
Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Internal Pemerintah (SAIPI)	Level APIP pada Internal Audit Capability Model	4,585,784,000	4,541,043,056	99.02%
<b>TOTAL</b>		<b>600,044,267,087</b>	<b>582,938,216,026</b>	<b>97.14%</b>

## E. Penghargaan

Selama Tahun Anggaran 2022 Basarnas mendapatkan beberapa penghargaan dalam pelaksanaan tugasnya. Berikut penghargaan-penghargaan yang didapatkan Basarnas yang berada dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Utama:



Penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik kategori Pelayanan Prima Tahun 2021 dan Penghargaan Pembina Pelayanan Publik kategori Prima Tahun 2021 diterima langsung oleh Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi.



Kepala Basarnas menerima dokumen WTP yang diserahkan oleh Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I pada 30 Juni 2022



Peringkat 1 untuk kategori Implementasi manajemen ASN Terbaik



Peringkat 3 untuk kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT



Peringkat 4 untuk kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kerja



Peringkat 5 untuk kategori Penilaian Kompetensi



Peringkat 5 untuk kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian



Basarnas mendapatkan Anugerah Kualitas Pengisian JPT dengan katagori “BAIK” dari KASN yang diterima oleh Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Achadi

## BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan pembahasan pencapaian kinerja pada bab sebelumnya, berikut kesimpulan dan tindak lanjut hasil evaluasi dan analisa capaian kinerja indikator dan sasaran pada Sekretariat Utama.

### A. KESIMPULAN

Secara garis besar tingkat capaian kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022 dapat dikatakan memuaskan dengan rata-rata capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama sebesar 107,16%. Namun terdapat beberapa indikator kinerja yang realisasinya tidak memenuhi target, yaitu 1 indikator dari 12 indikator. Indikator yang tidak memenuhi target adalah Indikator Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan yaitu terrealisasi sebesar 82,35% dari target 100%. Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, serta merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Sekretariat Utama pada khususnya dan pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada umumnya.

### B. TINDAK LANJUT

Menindaklanjuti hasil pengukuran capaian kinerja pada Sekretariat Utama pada Tahun 2022, Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Utama akan mencoba menerapkan program dan kegiatan yang lebih baik lagi, yaitu:

1. Basarnas telah menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC). Basarnas terus melakukan penyempurnaan dari waktu ke waktu berdasarkan evaluasi atas pengelolaan kinerja ataupun penyesuaian dengan kebijakan nasional dan kebutuhan organisasi. Saat ini sedang dilakukan penyusunan revisi kebijakan manajemen kinerja yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penerapan manajemen kinerja terus disempurnakan, salah satunya melalui pengintegrasian manajemen kinerja dengan sistem manajemen lainnya. Secara umum, pengelolaan kinerja di lingkungan Basarnas meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja, reviu dan penyempurnaan perjanjian kinerja (PK). Tahapan pengelolaan kinerja tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

a. Refinement Perjanjian Kinerja Basarnas Tahun 2022

Tahapan perencanaan pengelolaan kinerja diawali dengan pelaksanaan reviu atas PK Tahun 2021. Tindak lanjut hasil reviu tersebut adalah penyempurnaan dan pembaruan Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun target PK Tahun 2022.

b. Penandatanganan PK Tahun 2022

Dalam rangka menjaga komitmen seluruh jajaran di lingkungan Basarnas, hasil pembahasan refinement dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Basarnas, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Kepala UPT. Penandatanganan PK Tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2022 bertepatan dengan Rakernas Basarnas Tahun 2022.

c. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Komitmen Pimpinan dalam Dialog Kinerja Organisasi

Monitoring dan evaluasi Kinerja merupakan tahapan penting dalam manajemen kinerja Basarnas. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin dan berkala. Pembahasan berfokus pada isu strategis, dampak terhadap pencapaian kinerja dan penetapan rencana aksi yang telah diselaraskan dengan mitigasi risiko.

d. Penetapan Capaian Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Basarnas, telah diberikan penghargaan kepada UPT yang



telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Pemberian penghargaan diharapkan dapat menjadi pendorong kepada seluruh UPT untuk dapat meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan SAR yang cepat tanggap.

Pada peringatan Tahun Emas Basarnas, pemberian penghargaan dibagi menjadi 11 kategori penilaian kinerja UPT yaitu Kategori Perencanaan dan Evaluasi, dan Pengajuan RKA-KL; Kategori Ketepatan Pelaporan dan Tertib Administrasi; Kategori Pengelolaan Kepegawaian; Kategori Pembinaan Jabatan Fungsional Rescuer; Kategori Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan; Kategori Kesiapan Sumber Daya Komunikasi; Kategori Keandalan Sarana dan Prasarana; Kategori Bidang Kesiapsiagaan; Kategori Bidang Operasi SAR; Kategori Bidang Data dan Informasi; dan Kategori Hasil Pengawasan Intern.

e. Edukasi Pengelolaan Kinerja

Perbaikan pengelolaan kinerja di Basarnas dilakukan pula melalui edukasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Basarnas berupa sosialisasi dan pemberian layanan konsultasi pengelolaan kinerja secara berkala.

Selain tahapan pengelolaan kinerja yang telah diuraikan di atas, akuntabilitas kinerja Basarnas juga di evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan upaya yang terus dilakukan, diharapkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam implementasi pengelolaan kinerja akan meningkat. Pencapaian kinerja yang sudah baik masih harus terus ditingkatkan dengan secara berkelanjutan (continuous improvement).

2. Untuk peningkatan capaian kinerja pada Indikator Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan perlu:

- Dilaksanakannya reviu terhadap produk hukum di bidang pencarian dan pertolongan
  - Peningkatan kerja sama dengan instansi lain dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan
  - Peningkatan kompetensi SDM dengan cara pembinaan SDM di bidang hukum
3. Selain itu sebagai pendukung dalam tugas pelayanan Pencarian dan Pertolongan yang diemban oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, maka Sekretariat Utama perlu terus meningkatkan pelaksanaan tugasnya dengan lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama dengan unsur-unsur lainnya baik di lingkungan Sekretariat Utama maupun di lingkungan Kedeputian dan UPT. Kerja sama yang telah terjalin dengan baik ini diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga kinerja Sekretariat Utama secara keseluruhan dapat berlangsung secara maksimal.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2022 ini disusun. Kiranya Laporan Kinerja Tahun 2022 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi Sekretariat Utama. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana kinerja, rencana anggaran dan rencana strategis dimasa yang akan datang. Sekretariat Utama akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan laporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. 2006. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan*. Jakarta.
- Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Indonesia. 2016. *Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186*. Jakarta.
- Indonesia. 2016. *Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Indonesia. 2017. *Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820. Jakarta.
- Indonesia. 2021. *Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2021 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor SP-DIPA-107.01/2021 Tahun 2021*. Jakarta.
- Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP*. Jakarta.
- Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.



**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022  
SEKRETARIAT UTAMA**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	250	275	110%
2.	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	85%	99,99%	117,64%
		Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP	100%
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (89,375)	111,71%
		Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik (2,65)	Baik (2,85)	107,54%
4.	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%	82,35%	82,35%
5.	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%
		Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR	100%	100%	100%
6.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (70)	BB (72,86)	104,08%
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	75	77,37	103,16%
		Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Cukup (55)	Sangat Baik (82,19)	149,43%
7.	Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Internal Pemerintah (SAIPI)	Level APIP pada Internal Audit Capability Model	Level 3	Level 3	100%
CAPAIAN RATA-RATA					107,16%


Pagu Anggaran

: Rp. 600.044.267.087,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 582.938.216.026,-

Jakarta, Februari 2023  
Sekretaris utama



Abdul Haris Achadi  
Pembina Utama Madya (IV/d)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Haris Achadi

Jabatan : Sekretaris Utama

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Henri Alfiandi

Jabatan : Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Henri Alfiandi  
Marsekal Madya TNI

Jakarta, Januari 2022

Pihak Pertama

Abdul Haris Achadi  
Pembina Utama Madya (IV/d)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**SEKRETARIAT UTAMA**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	250
2.	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	85%
		Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju Informatif (80)
		Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik (2,65)
4.	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%
5.	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%
		Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR	100%
6.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (70)
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	75
		Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Cukup (55)
7.	Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Internal Pemerintah (SAIPI)	Level APIP pada Internal Audit Capability Model	Level 3

Pagu Anggaran


: Rp. 351.161.060.000,-

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan



Henri Alfiandi  
Marsekal Madya TNI

Jakarta, Februari 2022  
Sekretaris Utama



Abdul Haris Achadi  
Pembina Utama Madya (IV/d)

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2022  
SEKRETARIAT UTAMA**


<b>NO.</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	250
2.	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	85%
		Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju Informatif (80)
		Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik (2,65)
4.	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%
5.	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%
		Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR	100%
6.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (70)
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	75
		Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Cukup (55)
7.	Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Internal Pemerintah (SAIPI)	Level APIP pada Internal Audit Capability Model	Level 3

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan



Henri Alfiandi  
Marsekal Madya TNI

Jakarta, Oktober 2021  
Sekretaris Utama



Abdul Haris Achadi  
Pembina Utama Madya (IV/d)